



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS  
PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN  
REKENING EFEK NASABAH**

**SKRIPSI**

**DENY WAHYUDI  
0505230223**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)**

**DEPOK  
JUNI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS  
PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN  
PENGELAPAN REKENING EFEK NASABAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**DENY WAHYUDI  
0505230223**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)**

**DEPOK  
JUNI 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Deny Wahyudi**

**NPM : 0505230223**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 4 Juli 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Deny Wahyudi  
NPM : 0505230223  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : **Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris  
PT Sarijaya Permana Sekuritas Atas Dugaan  
Penggelapan Rekening Efek Nasabah**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Arman Nefi, S.H., M.M** ( ..... )

Pembimbing: **Rosewitha Irawaty, S.H., M.Li** ( ..... )

Penguji : **Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H** ( ..... )

Ditetapkan di : Fakultas Hukum UI Depok

Tanggal : 4 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah SWT selalu menyertai penulis kapanpun dan di manapun penulis berada. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi contoh suri teladan yang baik bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa doa, bimbingan, nasehat, dorongan, dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Emak dan Bapak, atas segala cinta dan kasih sayang yang diberikan sebagai orang tua. Terima kasih atas doa, kepercayaan, dan kesabarannya yang tak ada hentinya. Tidak lupa kepada keluarga atas motivasi dan bantuannya selama ini.;
2. Istri tercinta Dewi Puspitawati dan jagoan kecilku Ismail Arkan Abdurrahman yang lahir pada saat skripsi ini dibuat. Senyumannya menjadi penyemangat untuk merampungkan skripsi ini. Skripsi ini Abi hadiahkan untuk menyambut kehadiranmu anakku.
3. Bapak Arman Nefi, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.;
4. Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.Li. selaku dosen pembimbing II, atas segala kebaikan dan pengertiannya yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.;
5. Segenap dosen dan tim pengajar di FHUI, khususnya di Program Kekhususan IV.,
6. Seluruh staf Perpustakaan FHUI atas bantuan dan pelayanannya.;
7. Rekan-rekan penulis yang luar biasa selama di FHUI, khususnya angkatan 2005 seperti Sumadi, Akang, Tedy, Rizky, dan Bang Martondi.
8. Rekan-rekan penulis di FReS-TA Accelerated Study seperti Mansur, Syawal, Amir, dan Bang Heri.

9. Kakak-kakak iparku dari keluarga Rendusara, Mbah Mami yang sering membuatkan bekal untuk penulis dan mas ipin yang membantu menerjemahkan penulis, terima kasih atas bantuannya. Uwa Agoes, Mami Nanung, Mama Yayu, Mas Wawan, dan Erik. Serta keponakan-keponakanku semuanya.

10. Rekan-rekan Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tentu setiap kritik dan saran akan merupakan masukan yang baik bagi penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membacanya.

Depok, Juni 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deny Wahyudi

NPM : 0505230223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris PT Sarijaya Permana Sekuritas Atas Dugaan Penggelapan Rekening Efek Nasabah**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 22 Juni 2009

Yang menyatakan

(Deny Wahyudi)

## ABSTRAK

Nama : Deny Wahyudi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris PT Sarijaya  
Permana Sekuritas Atas Dugaan Penggelapan Rekening Efek  
Nasabah

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminnya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Undang-undang Pasar modal memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Bapepam-LK, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasalnya seperti penetapan Bapepam-LK sebagai pengawas, pengatur perijinan, ketentuan pidana, bahkan Bapepam-LK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan apabila diduga telah terjadi tindak pidana di Pasar Modal. Bagi perusahaan efek yang melakukan tindak pidana Pasar Modal dimana yang bersangkutan berstatus hukum sebagai badan hukum perseroan maka dapat pula diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu tindak pidana yang dapat masuk dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbuka adalah bilamana tindak pidana tersebut dilakukan di dalam pasar modal yang dilakukan oleh badan hukum perseroan menyangkut perihal tindakan tersebut merugikan nasabah di satu sisi pasar modal dan sisi lain tindak pidana tersebut telah merugikan perseroan yang bukan merupakan tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas yang merupakan suatu badan hukum perseroan yakni PT. Sarijaya Permana Sekuritas dimana Komisaris Utamanya, Herman Ramli yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan rekening nasabah. Atas tindakan Komisaris Utama tersebut, nasabah telah dirugikan atas dana nasabah yang ada di perusahaan sekuritas itu. Terhadap kasus tersebut diharapkan Bapepam mengambil tindakan tegas karena akibat yang timbul berdampak sangat luas. Selain jumlah uang yang begitu besar juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pemodal. Skripsi ini mencoba untuk membuat tinjauan apakah secara yuridis terhadap tindakan Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang telah membuat 17 rekening baru atas nama Sarijaya merupakan tindak pidana di bidang pasar modal. Selanjutnya sejauh mana tanggung jawab komisaris dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas bilamana terjadi kekurangan dana untuk mengembalikan dana nasabah. Serta bagaimana tindakan Bapepam-LK atas kasus Sarijaya ini guna terciptanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pemodal atas rasa aman.

## ABSTRACT

Name : Deny Wahyudi  
Study Program: Law Science  
Title : Legal Aspects of Accountability of Board of Commissioners of  
PT Sarijaya Permana Sekuritas on the allegation of Securities  
Account Embezzlement of the Customer

By the issuance of Law Number 8 Year 1995 on Capital Market, it should be a significant milestone for the assurance of law enforcement in all activities of the capital markets, so that there is a legal certainty for the perpetrators of the capital market. Law on Capital Markets provide very broad powers to Bapepam-LK, it can be seen from various provisions of the articles, such as the determination of Bapepam-LK as the supervisor, regulator of licensing, criminal provision, even Bapepam-LK is given the authority to take investigation action when there is suspected a crime occurred in the Capital Market. For the Stock companies committing criminal action in the Capital Market where the person concerned is as a legal entity of the Limited Liability Company, then it may also be enforced the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company. One of the crimes included in to the scope of Law No. 8 Year 1995 on Capital Market and the Law Number 40 Year 2007 on Opened Company is where the crime was committed in the capital markets by a corporate legal entity and the action has inflicted at one side the Capital Markets and on the other hand, the crime has inflicted the company's goal. In relation to such matters, there has been an allegation of crime committed by a Security Company constituting as an incorporated company that is PT. Sarijaya Permana Sekuritas, where its President Commissioner, Herman Ramli has been alleged to have committed criminal abuse of customer accounts. On the action of the President Commissioner, client has been inflicted for the customer's funds deposited in the securities of the company. Toward such case, Bapepam is expected to take decisive action because the consequences arising out thereof has very large impact. Besides the large amount of money, it has also very large impact on the trust of investor societies. This thesis is arranged to make a juridical review to the action of President Commissioner of PT. Sarijaya Permana Sekuritas, who have made 17 new accounts in the name of Sarijaya constituting as a crime in the capital market. Furthermore, how far the responsibilities of the Board of Commissioners seen from the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company when there is lack of funds to refund the customer's funds. And how the actions of Bapepam-LK on the case of Sarijaya in order to create legal certainty and to restore the trust of investors on the sense of security.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
1.6 Definisi Operasional .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS... ..</b>	<b>11</b>
2.1 Sifat Badan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas.....	11
2.2 Pertanggungjawaban Terbatas Pemegang Saham .....	15
2.3 Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> .....	18
2.4 <i>Piercing The Corporate Veil</i> oleh Pemegang Saham Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	21
2.5 <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Business Judgment Rule</i> Bagi Dewan Komisaris Menurut UU No.40 Tahun 2007 (UUPT) .....	23
2.5.1 Berlakunya <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Business Judgment Rule</i> Bagi Dewan Komisaris Menurut Pasal 114 UUPT .....	24
2.5.2 Tanggung Jawab Dewan Komisaris Menurut UUPT .....	27
<b>BAB 3 TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL .....</b>	<b>32</b>
3.1 Pasar Modal .....	32
3.1.1 Pengertian Pasar Modal .....	32
3.1.2 Hukum Pasar Modal .....	34
3.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) .....	34
3.2.1 Fungsi dan Wewenang Bapepam .....	34
3.2.2 Kedudukan Bapepam .....	36
3.3 Self Regulatory Organisation (SRO) .....	37
3.3.1 Bursa Efek .....	37
3.3.2 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) .....	39
3.3.3 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) .....	40
3.4 Pelaku Pasar Modal .....	40
3.4.1 Emiten dan Perusahaan Publik .....	40
3.4.2 Perusahaan Efek .....	41
3.4.2.1 Kegiatan Penjamin Emisi Efek .....	41
3.4.2.2 Kegiatan Perantara Perdagangan Efek .....	42
3.4.2.3 Kegiatan Manajer Investasi .....	43
3.4.2.4 Kegiatan Lain Perusahaan Efek .....	43
3.4.3 Lembaga Penunjang Pasar Modal .....	44

3.4.3.1 Biro Administrasi Efek (BAE) .....	44
3.4.3.2 Kustodian .....	45
3.4.3.3 Wali Amanat ( <i>Trustee</i> ).....	45
3.4.4 Profesi Penunjang Pasar Modal .....	45
3.4.4.1 Akuntan Publik .....	46
3.4.4.2 Notaris .....	46
3.4.4.3 Konsultan Hukum .....	46
3.4.4.4 Perusahaan Penilai .....	47
3.5 Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal .....	47
3.5.1 Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal .....	48
3.5.1.1 Penipuan .....	48
3.5.1.2 Manipulasi Pasar .....	50
3.5.1.3 Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ).....	56
<b>BAB 4 ANALISIS KASUS PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
<b>KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS</b>	
<b>ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING</b>	
<b>EFEK NASABAH .....</b>	<b>58</b>
4.1 Profil PT. Sarijaya Permana Sekuritas .....	58
4.2 Kasus Posisi: Dugaan Penggelapan Rekening Efek	
Nasabah PT. SPS .....	59
4.3 Analisis Penerapan Prinsip " <i>Piercing The Corporate Veil</i> "	
Terhadap Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas.....	64
4.3.1 Indikasi Adanya Pelanggaran Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 108	
Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ..	66
4.4 Analisis Dugaan Penggelapan Dana Nasabah Sarijaya Oleh	
Komisaris Utama, Herman Ramli .....	67
4.4.1 Indikasi Adanya Pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 90 huruf c	
UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .....	68
4.4.2 Terpenuhinya Syarat Dan Unsur-unsur Penipuan	
sesuai Dengan Ketentuan Pasal 90 UU No.8 Tahun 1995	
Tentang Pasar Modal .....	69
4.5 Analisis Sanksi Bapepam-LK Terhadap Komisaris Utama,	
Herman Ramli, PT.SPS .....	71
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Siaran PERS Hasil Pemeriksaan Bapepam-LK atas kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas (Jakarta, 6 Januari 2009).
2. Pengumuman Bursa Efek Indonesia no. PENG-001/BEI.ANG/01-2009 mengenai suspen (penghentian sementara) kegiatan perdagangan efek PT Sarijaya Permana Sekuritas (Jakarta, 6 Januari 2009)
3. Siaran PERS Tindak lanjut penanganan atas suspensi PT Sarijaya Permana Sekuritas (Jakarta, 9 Januari 2009)
4. Siaran PERS Tindak lanjut penanganan atas suspensi PT Sarijaya Permana Sekuritas (Jakarta, 23 Januari 2009)
5. Siaran PERS Tindak lanjut penanganan atas suspensi PT Sarijaya Permana Sekuritas (Jakarta, 6 Februari 2009)



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pasar Modal merupakan sarana penghimpun dana masyarakat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Disamping itu, pasar modal merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional yang memiliki dampak luas, baik sebagai salah satu tolok ukur ekonomi maupun keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan industri pasar modal dapat dilihat dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat (investor) untuk melakukan investasi dan perdagangan di pasar modal terutama perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai instrumen keuangan maka pasar modal hanya akan dapat berkembang dengan baik bila dibangun berdasarkan prinsip wajar, transparan dan aman. Prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan investor (*investor protection*) yang dapat melahirkan kepercayaan (*trust*) di dalam mekanisme pasar.<sup>1</sup>

Dalam hal memberi perlindungan bagi para investor atau siapa saja yang berkecimpung di dalam pasar modal, penegakan hukum menjadi kunci utama. Dengan dilaksanakannya penegakan hukum akan memberi dampak positif bagi perkembangan pasar modal yang lebih baik. Meskipun demikian, penegakan hukum tidak mudah dilakukan tanpa dibarengi dengan pengawasan yang efektif oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan setiap peraturan pasar modal.

Dalam konteks pasar modal, aparat penegak hukum ini adalah para pihak yang berada dalam ruang lingkup regulator dan *self regulatory organisations* (SROs). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Bapepam (sekarang Bapepam-LK) bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, memberikan persetujuan, dan mewajibkan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksana perundang-undangan di bidang pasar modal dan

---

<sup>1</sup> Indra Safitri, "Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia", (www.legalitas.org)

melakukan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Bapepam-LK menerbitkan peraturan terkait pasar modal yang bertujuan untuk melindungi investor dan masyarakat pada umumnya serta untuk mewujudkan pasar modal yang teratur. Peraturan yang terkait dengan pasar modal merupakan peraturan yang bersifat khusus. Sedangkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, sebagai produk hukum lain yang bersifat umum pula terhadap badan hukum yang berbentuk perseroan yang berkecimpung dalam pasar modal. Salah satu bentuk badan hukum tersebut adalah perusahaan efek sebagai salah satu perseroan yang tunduk terhadap UUPT ini. Di dalam UUPT dijelaskan mengenai keterkaitan UUPT dengan UUPM pada Pasal 154 ayat (1) dari UUPT menyebutkan bahwa bagi Perseroan Terbatas berlaku ketentuan UUPT jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>2</sup>

Pertimbangan hukum lain masih dengan pasal yang sama, Pasal 154 ayat (2) dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-undang ini (UUPT). Adapun yang dimaksud dengan asas hukum perseroan tersebut adalah asas hukum yang berkaitan dengan Hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

Organ Perseroan dalam UUPT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>3</sup> Komisaris sebagai suatu organ perusahaan disamping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, berfungsi memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik jika diminta maupun tidak diminta.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah Organ

---

<sup>2</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung, Penerbit P.T. ALUMNI: 2008) hal. 4.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka*.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: 2003), Cet. 1, hal. 105

Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>5</sup> Setiap perusahaan wajib memiliki komisaris minimal seorang komisaris. Bahkan, terhadap perusahaan terbatas tertentu wajib memiliki sedikit-dikitnya 2 (dua) orang komisaris, yang dalam hal ini akan menjadi suatu majelis (dewan), yaitu terhadap perusahaan terbatas sebagai berikut: <sup>6</sup>

1. Perusahaan yang mengerahkan dana masyarakat.
2. Perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan hutang.
3. Perusahaan Terbuka

Perusahaan efek sebagai salah satu badan hukum yang tunduk terhadap UUPT sekaligus juga tunduk terhadap UUPM mau tidak mau harus mengikuti segala aturan dan tata tertib di dalam pasar modal. Penerapan hukum yang dilakukan UUPM kepada pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal, salah satunya perusahaan efek, memberi kewenangan kepada Bapepam-LK yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bilamana terjadi suatu tindakan hukum yang menyangkut organ perusahaan yang menyimpang di dalam pasar modal maka Bapepam-LK akan mengambil tindakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban organ perusahaan tersebut. Artinya antara UUPM dan UUPT sebagai dasar hukum penerapan kebijakan dalam memberikan sanksi terhadap organ perusahaan tersebut. Organ Perseroan dalam UUPT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab komisaris dalam sebuah perusahaan efek, masyarakat pasar modal dikejutkan dengan ditangkapnya Komisaris Utama Sarijaya, Herman Ramli oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 24 Desember 2008 terkait kasus dugaan penggelapan rekening efek nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS). Komisaris Utama perusahaan sekuritas papan atas ini diduga melarikan dana nasabah. Dalam catatan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Komisaris Utama PT. SPS dijabat oleh Herman Ramli. Sedangkan posisi komisaris lainnya masing-masing dijabat oleh Triyono Witjaksana dan Gus Asmarajaya.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>6</sup> *Op.cit.* hal. 106

Sehubungan dengan kasus dugaan pengelapan rekening efek nasabah PT. SPS, Bapepam-LK tanggal 6 Januari 2009, melakukan siaran PERS dengan menyiarkan hasil pemeriksaan Bapepam-LK atas Perusahaan Efek SPS. Bapepam-LK menemukan adanya dugaan penyalahgunaan Rekening Efek nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT SPS. Berdasarkan hal-hal tersebut, Bapepam-LK telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Bareskrim-Mabes Polri sebagai upaya pencegahan agar Komisaris Utama PT SPS dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Bareskrim-Mabes Polri dalam hal ini telah melakukan penahanan terhadap Komisaris Utama PT SPS sejak tanggal 24 Desember 2008.
2. Memerintahkan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) untuk menghentikan aktivitas perdagangan PT SPS terhitung mulai tanggal 6 Januari 2009.
3. Memerintahkan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membekukan seluruh aset PT SPS dan aset nasabahnya kecuali untuk penyelesaian transaksi yang telah terjadi sebelumnya kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Memerintahkan PT SPS untuk tidak melakukan perbuatan hukum atas Efek dan dana milik nasabah PT SPS.

Bapepam-LK bersama SRO selanjutnya akan segera melakukan beberapa upaya lanjutan antara lain:

1. Melakukan *due diligence* dan atau audit investigasi atas assets dan *liabilities* PT SPS;
2. Melakukan verifikasi atas Rekening Efek nasabah PT SPS;
3. Melakukan verifikasi dan penilaian atas aset-aset pribadi yang telah diserahkan oleh Komisaris Utama PT SPS termasuk atas status hukum aset-aset tersebut.

Dengan adanya siaran PERS oleh Bapepam-LK tersebut maka Direktur Utama BEI, Erry Firmansyah pun mengeluarkan pengumuman No.PENG-001/BEI.ANG/01-2009 pada tanggal 6 januari 2009 yang menyatakan bahwa PT. SPS, terhitung sejak tanggal 6 januari 2009 dilarang beraktivitas. Penyebabnya

karena adanya ketidakakuratan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan penyalahgunaan rekening efek nasabah. BEI sebagai *Self Regulatory Organisation* telah mensuspend seluruh kegiatan perdagangan Efek PT. SPS.

Bapepam-LK juga memerintahkan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk membekukan seluruh aset Sarijaya dan aset nasabahnya.

Melihat hal tersebut penulis termotivasi untuk membuat skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGHELAPAN REKENING EFEK NASABAH”**

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Agar dalam pembahasannya lebih terfokus atau terarah dan tidak meluas, maka perlu dilakukan pembatasan pokok-pokok permasalahan yang tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan pembukaan 17 rekening nasabah atas nama orang lain (*nominee*) yang dilakukan oleh Komisaris Utama Sarijaya merupakan tindak pidana pasar modal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Herman Ramli selaku Komisaris Utama menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
3. Bagaimana tindakan Bapepam-LK terhadap apa yang telah dilakukan oleh Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari permasalahan yang terjadi di PT. SPS. Sehingga diharapkan dapat:

1. Untuk mengetahui apakah tindakan pembukaan 17 rekening nasabah atas nama orang lain (*nominee*) yang dilakukan oleh Herman Ramli

selaku Komisaris Utama PT. SPS merupakan tindak pidana menurut Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum apa saja yang akan diterima Herman Ramli sebagai Komisaris yang merupakan organ perusahaan pada Perseroan Terbatas. yang tunduk berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan sebagai komisaris utama perusahaan efek sebagai pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal yang tunduk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
3. Untuk mengetahui sejauh manakah tindakan Bapepam dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum di pasar modal dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal.

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis, dan konsisten.<sup>7</sup> Keberadaan suatu metodologi di dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada.<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas Tentang pelaksanaan penyidikan oleh Bapepam terhadap kasus dugaan penggelapan rekening efek nasabah yang terjadi sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta kendala atau masalah yang ditemui. Selain itu diterapkan pula Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka sebagai landasan hukum bagi perusahaan efek yang ada di Pasar Modal.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi dokumen (studi kepustakaan), sedangkan jenis data yang dipergunakan adalah merupakan data sekunder yang mencakup:<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 1.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.*

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti bahan bacaan yang ditulis oleh para ahli.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain-lain

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data secara kualitatif dengan mempergunakan dasar-dasar ilmu hukum. Sedangkan penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk yang bersifat deskriptif analisis preskriptif.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Penjelasan lebih lanjut terangkum dalam bab-bab sebagai berikut:

#### **BAB I           Pendahuluan**

Mengemukakan latar belakang permasalahan dari penelitian, rumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           Tinjauan Umum kedudukan dan tanggungjawab Komisaris dilihat dari sudut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

Memaparkan secara umum organ perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan tanggungjawab terbatas. Memaparkan Tentang kedudukan serta tanggungjawab komisaris di dalam perseroan. Serta menjelaskan sifat tanggung jawab terbatas dalam perseroan dan

pengecualiannya. Kemudian sanksi apa saja yang akan diberikan terhadap komisaris yang bertindak diluar kewenangannya.

### BAB III Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

Memaparkan Tentang pengertian pasar modal dan Hukum pasar modal. Juga memaparkan fungsi dan kewenangan Bapepam dan *Self Regulatory Organization (SRO)*. Memaparkan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam pasar modal serta tindakan-tindakan menyimpang apa saja yang dilarang di dalam Pasar Modal

### BAB IV Analisis kasus pertanggungjawaban komisaris PT Sarijaya Permana Sekuritas atas dugaan penggelapan rekening efek nasabah

Penerapan Teori *Piercing The Corporate Veil* terhadap tindakan Komisaris Utama SPS yang diduga melakukan penggelapan dana nasabah. Selain itu dalam BAB IV ini akan dikupas mengenai Pasal 90 UUPM Tentang tindakan penipuan di dalam Pasar Modal. Apa-apa saja yang menjadi unsur dari penipuan di Pasar Modal serta penerapannya dalam kasus SPS ini. Disamping itu akan menelaah tindakan apa yang akan diambil oleh Bapepam-LK selaku otoritas Pasar Modal dalam mengambil suatu tindakan hukum guna penyelamatan aset nasabah yang disalahgunakan oleh Komisaris Utama atas Rekening Efek Nasabah serta bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat akan Pasar Modal.

### BAB V Penutup

Merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini dan

kemudian diakhiri dengan saran-saran kepada pihak yang terkait, sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

## 1.6 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami dan menyamakan persepsi dalam penelitian ini, akan dijelaskan istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Perdagangan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.<sup>10</sup>
2. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.<sup>11</sup>
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>12</sup>
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.<sup>13</sup>
5. Nominee adalah Orang atau badan yang diminta atau nama lain untuk bertindak, seperti agen atau wali.
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dan Dewan Komisaris.<sup>14</sup>
7. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 Butir 2.

<sup>11</sup> *Ibid* Butir 4

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 6.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal., *op cit.*, Butir 5.

<sup>14</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *op cit.*, Pasal 1 angka 2.

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>15</sup>

8. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>16</sup>
9. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.<sup>17</sup>
10. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang–kurangnya oleh Rp.300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang–kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>18</sup>
11. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.<sup>19</sup>
12. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.<sup>20</sup>
13. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang–undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dan Efek tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal., *op cit.*, Butir 13.

<sup>16</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas., *op cit.*,Pasal Iangka 1.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal., *op cit.*, Butir 21.

<sup>18</sup> *Ibid* Butir 22.

<sup>19</sup> *Ibid* Butir 23.

<sup>20</sup> *Ibid* Butir 24.

<sup>21</sup> *Ibid* Butir 25.

## BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

### 2.1 Sifat Badan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menuntut lebih terhadap status hukum dari sebuah perusahaan. Para pihak yang ingin melakukan suatu hubungan kerjasama atau perjanjian dalam bisnisnya lebih terjamin bilamana telah memiliki badan hukum. Salah satu badan hukum tersebut adalah badan hukum perseroan terbatas (PT). Ciri khas dari bentuk usaha perseroan terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan “*rechtsperson*”, dan dalam kepustakaan tradisi hukum *common law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.<sup>22</sup>

*Legal entity* dalam Kamus Hukum Ekonomi<sup>23</sup> diartikan sebagai: badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban”.

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim.<sup>24</sup> Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (*rechtsperson*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>25</sup> Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum orang lain atau badan lain.<sup>26</sup> Menurut Purnadi Purbacaraka

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008), hlm. 12.

<sup>23</sup> AF Elly dan JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, (Jakarta: Proyek Elips, 1996), hlm 78.

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1987), hlm. 182

<sup>25</sup> Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, (Jakarta: PT. Eresco, Bandung,, 1979), hlm.36

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung), 1966, hlm. 84

dan Agus Brotosusilo, pengertian Tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi Hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.<sup>27</sup>

Badan hukum sebagai suatu subjek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Selanjutnya oleh karena badan hukum berada dalam lapangan hukum harta kekayaan, maka badan hukum, sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Seperti telah dikatakan bahwa sebagian suatu subjek hukum mandiri, badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum secara mandiri, tidaklah demi hukum mempunyai status yang sama dengan orang perorangan. Banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya dapat dimiliki dan dilaksanakan oleh orang perorangan semata-mata<sup>29</sup>.

Ada beberapa faktor atau alasan seseorang pengusaha memilih untuk mendirikan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya (Persekutuan Perdata, Firma dan CV), yaitu:

---

<sup>27</sup> Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm.51.

<sup>28</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>29</sup> Hukum orang/pribadu, hukum keluarga, hukum waris tidak berlaku bagi badan hukum.

1. semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas;
2. atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah untuk melakukan transformasi perusahaan;
3. atau alasan fiskal.<sup>30</sup>

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan pada perjanjian. Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum dan bukan mahluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang biasa (*Natuurlijke person*), akan tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggungjawab badan hukum.<sup>31</sup>

Ketentuan –ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang menunjukan orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum. Orang-orang tersebut sebagai organ badan hukum yang merupakan suatu esenselia organisasi itu.<sup>32</sup>

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 butir 2 UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui Undang-undang Perseroan, Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan dan Keputusan RUPS.

2. Harta Kekayaan Sendiri

<sup>30</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995), hal.49.

<sup>31</sup> R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.17.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.17.

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal.76-77.

Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nominal saham (Pasal 31 UUPT) dan harta kekayaan dalam bentuk lain, misalnya gedung kantor perseroan, barang inventaris perseroan yang diperoleh dari usaha perseroan.

### 3. Melakukan hubungan Hukum Sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga. Perseroan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi. Menurut ketentuan Pasal 92 UUPT bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

### 4. Mempunyai Tujuan Sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 21 ayat (2) butir b UUPT ). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Dalam perseroan terbatas, misalnya syarat formil yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan terbatas untuk dapat diakui menjadi badan hukum adalah:

1. akta pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris<sup>34</sup>;
2. akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia<sup>35</sup>;
3. harus sekurangnya didirikan oleh dua orang/badan hukum yang cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum sebagai pendiri<sup>36</sup>;
4. nama perseroan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan<sup>37</sup>;
5. penyetoran modal harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan<sup>38</sup>;

<sup>34</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2007.

<sup>38</sup> Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

6. harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan<sup>39</sup>; dan seterusnya.

Saat diperolehnya pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM itulah yang menjadikan perseroan terbatas itu sebagai badan hukum dan arti formil<sup>40</sup>.

Terdapat dua macam implikasi sifat badan hukum (*legal personality*). Pertama adalah hak mendahulu dari kreditor badan hukum atas harta kekayaan badan hukum pada saat pembubaran badan hukum dilakukan. Kedua menunjukkan bahwa harta kekayaan badan hukum tersebut tidak dapat diambil begitu saja oleh para pendirinya atau dalam hal perseroan adalah para pemegang sahamnya, termasuk kreditor dari para pendiri atau pemegang sahamnya tersebut. Implikasi kedua inilah yang memerlukan faktor campur tangan pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah. Suatu hubungan kontraktual yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidaklah cukup untuk menciptakan eksistensi badan hukum. Formalitas pengaturan pendirian dan pengakuan sebagai suatu badan hukum oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat olehnya sangatlah diperlukan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa sifat badan hukum, termasuk perseroan terbatas, senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban terbatas. Dalam konteks yang demikian berarti keberadaan dari suatu perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, melahirkan perlindungan harta kekayaan pribadi dari pendiri yang kemudian berubah status menjadi pemegang saham, dan pengurus perseroan terbatas, yang di Indonesia dilaksanakan oleh Direksi dibawah Pengawasan Dewa Komisaris.

## 2.2 Pertanggungjawaban Terbatas Pemegang Saham

Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam hukum perseroan merupakan suatu hal sudah sejak lama menjadi perdebatan dalam hukum perseroan<sup>41</sup>. Memang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan

<sup>39</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007.

<sup>41</sup> Douglas G Smith, "Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries", George Mason University Law and Economics Research Paper Series 08-08, hlm. 4, [http://ssrn.com.abstract\\_id=1090027](http://ssrn.com.abstract_id=1090027).

pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham perseroan ini meningkatkan secara signifikan penggunaan korporasi sebagai salah satu modal usaha. Sifat pertanggungjawabannya yang terbatas itulah yang menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang ada dalam masyarakat<sup>42</sup>.

Dalam hal perseroan terbatas, dimana pendiri atau pemegang saham seringkali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari perseroan terbatas yang didirikan, maka pendiri atau pemegang saham memerlukan jaminan atau kepastian bahwa harta kekayaan pribadi mereka tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian pertanggungjawaban terbatas pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, guna menyelenggarakan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik.

Keperluan adanya tanggungjawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi peran pemegang saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus menerus dan waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan perseroan. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran Rapat Umum Pemegang Saham pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham dapat juga dimintakan, yang wujudnya dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Kuar Biasa Pemegang Saham.

Hal tersebut diatas, disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan, dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta kepentingan perseroan. Hal ini jugalah yang nantinya mendasari kebijakan bagi lahirnya "*business judgement rule principle*" yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh direksi yang telah

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 45

dilakukannya dengan penuh kehati-hatian, dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.

Sebagai bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan konsep bahwa pendiri atau pemegang saham tetap dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, kepada para pendiri atau pemegang saham ini kemudian diberikanlah saham-saham yang merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Makin besar jumlah saham yang dimiliki, makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Keberadaan saham ini, yang merupakan benda yang dapat diperdagangkan, memberikan keuntungan lain pemegang saham. Dengan batasan saham, setiap pemegang saham dapat menentukan derajat resiko terkait dengan fungsi monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan yang dapat dilakukannya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Saham merupakan benda yang dapat diperjualbelikan dengan mudah, dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang saham yang merasa investasinya pada suatu perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas sudah tidak relevan lagi dengan kegiatan utamanya dapat dengan mudah memperoleh kembali investasinya, yaitu dengan menjual saham tersebut. Demikian juga kiranya pihak-pihak yang tertarik berinvestasi pada suatu bidang usaha, tidak hanya dapat mendirikan usaha dari awal, melainkan juga dapat membeli saham dari pemegang saham yang sudah ada, atau meminta diterbitkannya saham baru atas nama dirinya melalui mekanisme yang telah ditentukan, yang selanjutnya menjadi pemegang saham baru.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan tanggung jawab pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perseroan

---

<sup>43</sup> Chatamarrasjid, "Menyingkap Tabir Perseroan (*Piercing the corporate veil*), *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.27.

semenjak Perseroan Terbatas mendapatkan pengesahan dari Menteri, atau dengan kata lain dengan disahkannya perseroan terbatas sebagai badan hukum maka tanggung jawab atas segala perikatan dan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan hukum Perseroan Terbatas tersebut, kecuali terhadap hal-hal tertentu misalnya jika terbukti terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan sehingga perusahaan (PT) didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

2. Dengan mengingat prinsip sebagaimana diterangkan pada bagian 1 di atas, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Pembatasan pertanggungjawaban ini sebagai konsekuensi bentuk perseroan terbatas dimana harta kekayaan perseroan terbatas yang terdiri dari saham dipisahkan dari harta kekayaan pribadi. Suatu Perseroan Terbatas mengelola harta kekayaannya secara terpisah dari harta pribadi pemegang saham dan pengurusnya, maka pertanggungjawabannya pun terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan terbatas tersebut saja.

### 2.3 Prinsip *Piercing The Corporate Veil*

Rumusan *piercing the corporate veil* menunjukkan bahwa suatu perseroan terbatas seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari suatu perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian berarti kehendak dari perseroan tersebut adalah kehendak dari pemegang saham perseroan tersebut. Sehingga dalam konteks seperti ini maka konsep *piercing the corporate veil* atau “alter ego” atau “*more instrumentality*” menyatakan bahwa jika tidak “keadaan terpisah” perseroan dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan.

Dengan demikian, disibaknya cadar pembatas antara perseroan dengan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggungjawaban terbataspun demi hukum harus hapus dan bercampur menjadi satu. Jadi dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan terbatas.

Dalam konteks pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab terhadap kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada kreditor perseroan. Sedangkan direksi dan komisaris perseroan, mereka ini bertanggung jawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang diterbitkan sebagai akibat tindakan mereka. Pernyataan tersebut dapat memberikan arti bahwa prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan bagi pemegang saham perseroan dan atau pengurus perseroan (dalam hal ini Direksi perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris perseroan).

Selain itu dalam konteks pemegang saham mayoritas dimana penguasaan atau pemilikan saham yang dominan dimana mereka akan menduduki posisi strategis dalam perseroan terbatas, salah satunya menjadi Dewan Komisaris, dapat membuat tindakan diluar kewenangannya. Sehingga salah satu hal pokok yang dapat menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban terbatas dalam perseroan terbatas adalah adanya "*domination and control*". Dalam hal terkait suatu kegiatan curang yang berlindung di balik tameng perusahaan dalam bentuk perseroan yang oleh hukum diberikan/mempunyai tanggung jawab terbatas.<sup>44</sup> Dalam konteks seperti ini maka kreditor dapat dan berhak untuk menggugat pemegang saham yang telah memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>45</sup>

Dari sisi pembuktian, penjelasan diatas menunjukkan bahwa kreditor atau pihak yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh pemegang saham sebagai akibat dari dominasi dan kontrolnya yang melawan hukum memikul

---

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, (Jakarta: ForumSahabat, 20080, hlm. 33.

<sup>45</sup> Douglas G Smith, *op cit.*, hlm. 3.

beban pembuktian bahwa pemegang saham tersebut benar-benar telah menyalahgunakan dominasi dan kontrolnya tersebut terhadap perseroan.<sup>46</sup>

Ada lima hal yang dapat menyebabkan pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban perseroan. Kelima hal tersebut adalah<sup>47</sup>:

1. perseroan dikelola dengan cara tidak benar, dimana pemegang saham memperoleh keuntungan tidak wajar dari hubungan hukumnya dengan perseroan;
2. perseroan tidak benar-benar diperlakukan sebagai suatu badan hukum mandiri;
3. segala formalitas yang seharusnya ditempuh agar suatu tindakan hukum dapat dikatakan adalah tindakan perseroan yang berbadan hukum tidaklah dilaksanakan;
4. adanya kegiatan usaha bersama antara perseroan dengan pemegang saham dan perseroan berada dalam keadaan modal yang tidak cukup;
5. tidak adanya ketegasan mana yang merupakan tindakan hukum perseroan dan mana yang merupakan tindakan hukum pemegang sahamnya.

Jika diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya *piercing the corporate veil* yang disebutkan oleh Hamilton jauh lebih luas dari hal-hal serupa yang dikemukakan oleh Blumberg. Blumberg lebih terpaku pada “kegiatan aktif” pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan; sedangkan Hamilton lebih jauh menyoroti pada tidak adanya ketegasan mengenai tindakan dan harta kekayaan yang dicampuradukkan. Adanya pencampuradukan inilah yang menurut Hamilton merupakan sebab utama berlakunya *piercing the corporate veil* bagi pemegang saham. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pemegang saham tidak bermaksud untuk memperoleh perlindungan pertanggungjawaban yang terbatas, dan karenanya *piercing the corporate veil* selayaknyalah berlaku.

Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana disebutkan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>47</sup> Hamilton., op. cit, hlm. 148-149.

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki” menjadi tidak berlaku dalam beberapa hal yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dengan demikian terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Hal-hal tertentu tersebut antara lain apabila terbukti bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.<sup>48</sup>

#### **2.4 *Piercing The Corporate Veil* oleh Pemegang Saham Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengaturan mengenai *piercing the corporate veil* dapat ditemukan dalam rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2), yang secara tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak berlaku dalam hal<sup>49</sup>:

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi;

<sup>48</sup> Chatamarrasjid, *op.cit.*, hal.4.

<sup>49</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak ada satu ketentuan yang menyatakan pihak mana yang sebenarnya dilindungi dengan diberlakukannya prinsip *piercing the corporate veil*. Namun demikian dengan melihat pada ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) butir d Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa perlindungan diberikan kepada kreditor perseroan terbatas. Terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan atas tindakan perseroan terhadap hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut;

1. setiap pemegang saham (yang dirugikan) berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan<sup>50</sup>.
2. dalam hal tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
  - a perubahan anggaran dasar
  - b pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan;

---

<sup>50</sup> Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Maka setiap pemegang saham (yang dirugikan) berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibelikan dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan tersebut. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, maka Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Dalam konteks pihak ketiga ini bisa saja pemegang saham perseroan yang masih ada atau pihak ketiga diluar pemegang saham yang masih ada.

Ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sangat jelas memperhatikan bahwa pemegang saham hanya memiliki hak gugat kepada Perseroan, dalam hal tindakan tersebut adalah atau merupakan tindakan perseroan yang telah diambil menurut mekanisme yang berlaku, dan atau telah diratifikasi oleh perseroan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal berlakunya teori *Piercing the corporate veil* yang sering kali dibebankan kepada pihak pemegang saham, Direksi atau Komisaris, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. Permodalan perseroan tidak layak.
2. Penggunaan dana perseroan secara pribadi
3. Ketidaklengkapan formalitas perseroan
4. Terdapat penipuan, penggelapan atau transfer modal secara tidak layak.
5. Sangat dominan pemegang saham atau komisaris dalam kegiatan bisnis perseroan.

Jadi pemegang saham yang juga bertindak sebagai komisaris dapat diberlakukan teori ini sehingga tanggung jawabnya tidak terbatas.

## **2.5 Fiduciary Duty Dan Business Judgment Rule Bagi Dewan Komisaris Menurut UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)**

UUPT telah memiliki aturan-aturan yang tegas mengatur mengenai kewenangan yang ada dalam perseroan terbatas, yaitu dewan komisaris, yaitu sebagai berikut;

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal.122.

1. Pasal 75 ayat (1) UUPT mengatur mengenai kewenangan RUPS di mana dijelaskan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris;
2. Pasal 108 ayat (1) UUPT mengatur mengenai kewenangan dewan komisaris dimana disebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam Pasal 114 ayat (1) UUPT menegaskan kembali bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan.

### **2.5.1 Berlakunya *Fudiciary Duty* Dan *Business Judgment Rule* Bagi Dewan Komisaris Menurut Pasal 114 UUPT**

Dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) UUPT, yang merupakan pengulangan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT, jelas bahwa tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT.

Tugas pengawasan inilah yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Inilah yang merupakan *fiduciary duty* dewan komisaris terhadap perseroan. Sedikit berbeda dari direksi yang mewakili perseroan dalam tindakan ke luar, dewan komisaris dalam tugas pengawasannya sama sekali tidak melakukan fungsi perwakilan. Jadi Dewan Komisaris tidak pernah menjadi agen bagi perseroan. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 117 UUPT, dewan komisaris dapat ditugaskan untuk memberikan persetujuan dan bantuan bagi direksi untuk melaksanakan tugasnya. Kegiatan persetujuan dan bantuan ini tidaklah menjadikan dewan komisaris sebagai pengurusan perseroan dan karenanya dianggap mewakili perseroan.

Dewan komisaris yang melakukan tugas pengurusan dan karenanya mewakili perseroan dengan pihak ketiga, menurut ketentuan Pasal 118 UUPT mempunyai hak dan kewajiban sebagai direksi perseroan dan bukan lagi sebagai Dewan Komisaris.

Terkait dengan *fiduciary duty* tersebut, maka Pasal 114 ayat (2) UUPT menekankan pada tanggungjawab Dewan Komisaris atas pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya pengurusan perseroan. Tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut dibebankan kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Jadi dalam hal ini sama dengan direksi, setiap anggota Dewan Komisaris memiliki *fiduciary duty* yang sama, meskipun berbeda dengan anggota direksi, yang dapat melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri, dewan komisaris hanya bertindak dalam satu kesatuan sebagai suatu mejelis, berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tersebut harus dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan tugas pengurusan dari direksi yang pelaksanaan tugas pengurusannya diawasi oleh Dewan Komisaris.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa disamping melakukan tugas pengawasan, dewan komisaris, oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT diberikan tugas untuk memberikan nasehat kepada direksi. Nasehat ini akan menunjukkan sampai seberapa jauh itikad baik dan kehati-hatian (*prudent*) Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya fungsi pemberian nasehat ini adalah juga dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi perseroan.

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* menyebabkan, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dilindungi oleh *business judgment rule*, dan karenanya ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan. Dalam hal ini unsur kesalahan dan kelalaian memegang peran penting. Seorang anggota dewan komisaris yang tidak *prudent* dapat dikatakan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Pasal 114 ayat (4) UUPT menegaskan kembali sifat pertanggungjawaban kolegal dalam dewan komisaris, meskipun *fiduciary duty* dibebankan kepada tiap-tiap anggota dewan komisaris. Hal ini ditujukan agar antara sesama anggota dewan komisaris ada saling koreksi, saling menimbang dan saling berargumen, sebelum pada akhirnya dewan komisaris mengambil keputusan. *Ignorance* atau ketidakpedulian terhadap hal-hal tersebut sudah dapat

dianggap awal dari pelanggaran *fiduciary duty*, bergantung pada hasil dari keputusan yang diambil. Jika merugikan kepentingan perseroan, maka kelalaian yang demikian sudah cukup membawa akibat tanggung jawab renteng bagi anggota dewan komisaris yang *ignorance* tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa meskipun dewan komisaris hanya melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris harus aktif. *Spirit* atau jiwa keaktifan anggota dewan komisaris ini tercermin dalam ketentuan:

1. Pasal 109 (1) mengenai kewajiban untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Pasal 116 UUPT mengenai kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan berbagai macam laporan, seperti risalah rapat Dewan Komisaris, laporan Tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
3. Pasal 120 ayat (1) UUPT Tentang Komisaris Independen dan Komisaris Utusan;
4. Pasal 121 ayat (1) UUPT mengenai pembentukan komite (*independen*) oleh dewan komisaris.

Ketentuan terakhir yang diatur dalam pasal 114 ayat (6) UUPT adalah hak gugatan derivatif pemegang saham. Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, ketentuan Pasal 114 ayat (6) UUPT harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pasal 97 ayat (6) UUPT berkenaan. Dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT ini secara tegas dinyatakan bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”.

Sama juga seperti halnya yang berlaku bagi direksi perseroan, selain dari pertanggungjawaban yang diatur dalam UUPT tersebut, secara umum dewan

komisaris juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan masalah:

1. Tuntutan pengembalian harta kekayaan perseroan yang diambil secara tidak sah oleh dewan komisaris;
2. Tuntutan pengembalian keuntungan yang seyogyanya dinikmati oleh perseroan;

### **2.5.2 Tanggung Jawab Dewan Komisaris Menurut UUPT**

Selanjutnya jika diperhatikan UUPT dengan seksama, dapat dilihat bahwa tanggung jawab dewan komisaris diatur dalam 5 pasal dalam UUPT yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota dewan komisaris perseroan. Kelima pasal tersebut, secara berurutan, adalah:

1. Pasal 69 ayat (3) UUPT, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
2. Pasal 27 ayat (6) UUPT, yang berhubungan dengan pembagian dividen interim yang dilakukan (direksi) dengan persetujuan dewan komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan. Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan.
3. Pasal 112 ayat (4) UUPT dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota dewan komisaris karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama dewan komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota dewan komisaris yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan.

Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota dewan komisaris perseroan.

4. Pasal 114 ayat (3) UUPT, terkait dengan tanggung jawab secara pribadi setiap anggota dewan komisaris atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, maka menurut Pasal 114 ayat (4) UUPT tanggung jawab tersebut diatas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.
5. Pasal 115 ayat (1) UUPT dalam hal terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab (dengan anggota Direksi) atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 115 ayat (2) UUPT)

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa selama ada pihak yang dapat membuktikan terjadinya hal-hal tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan masalah itikad baik, tidak adanya keterbukaan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, kelalaian (berat), kesalahan atau kecurangan termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dewan komisaris dan atau anggotanya.

Sebagai suatu dewan, Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa suatu tindakan hanya oleh satu atau lebih anggota tanpa pengetahuan anggota lainnya maka yang bersangkutan atau yang berbuat itulah yang bertanggung jawab secara pribadi.

Selanjutnya jika hal tersebut tindakan yang pada kenyataannya diketahui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, maka dalam hal ini jelas berlakulah ketentuan mengenai pertanggungjawaban renteng sepenuhnya.

Terhadap pertanggungjawaban renteng sesama anggota dewan komisaris, ketentuan:

1. Pasal 69 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa (anggota direksi) dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
2. Pasal 114 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan terbatas apabila dapat membuktikan:
  - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Pasal 115 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

- d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Hal-hal yang dikemukakan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota dewan komisaris dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegal, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap perseroan yang bersangkutan tidak telah memiliki itikad tidak baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak telah lelah, tidak telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan pencegahan atau telah memberikan nasihat atau masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat menertibkan kerugian bagi perseroan.

Jadi dalam hal ini ada dua tahapan pembuktian dalam UUPT, terkait dengan berlakunya prinsip *business judgment rule* yang berangkat dari pelaksanaan *fiduciary duty* direksi dan dewan komisaris perseroan.

Terkait dengan teori *piercing the corporate veil* terhadap kedudukan Komisaris di dalam sebuah perusahaan, bila dibandingkan dengan pemegang saham maupun Direksi maka komisaris merupakan pihak yang paling sedikit dikejar dengan teori tersebut dikarenakan tugas dan wewenang (*business judgment rule* dan *fiduciary duty*) seorang komisaris bukanlah pihak yang menjalankan perusahaan sehari-hari. Pemberlakuan teori ini dapat diberlakukan kepada komisaris bilamana hal-hal sebagai berikut<sup>52</sup>:


1. Jika Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan.
2. Jika ada kesalahan hukum (dengan unsur kesengajaan atau kelalaian) dari pihak komisaris.
3. Jika dokumen perhitungan tahunan tidak benar
4. Jika dalam keadaan tertentu, Komisaris menggantikan direksi dalam menjalankan pekerjaan perseroan dan dia akan bertanggung jawab dalam posisinya selaku direksi.

Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus menjalankan tugasnya masing-masing dengan itikad baik, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh para anggota Komisaris harus dilandasi dengan itikad baik

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal.122-123

dan dedikasi yang tinggi terhadap perseroan dan demi kepentingan perseroan. Apabila Komisaris tidak melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai pengurus dan pengawas di dalam suatu PT dengan baik atau kesalahan yang dibuat dengan sengaja yang dapat merugikan perseroan dan telah keluar dari apa yang telah diamanatkan oleh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar Perseroan Terbatas, maka terhadap mereka dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.



## BAB 3 TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL

### 3.1. Pasar Modal

Di dalam pembahasan mengenai tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh Komisaris Perusahaan Efek, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu seluk beluk pasar modal secara umum agar di dapat gambaran yang lebih jelas. Bab ini mencoba untuk melakukan tinjauan secara umum Tentang pasar modal, yang diawali dengan pengertian pasar modal dan hukum pasar modal. Selain itu juga dibahas mengenai kelembagaan dari pemegang otoritas pengawas, fasilitator dan para pelaku pasar modal yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal yang bersifat terus menerus, dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan hidup lembaga-lembaga itu sendiri, bahkan sangat menentukan hidup matinya pasar modal. Selain itu memaparkan kejahatan dan pelanggaran apa saja yang terjadi di dalam Pasar Modal.

#### 3.1.1. Pengertian Pasar Modal

Untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan pasar modal itu, dapat dimulai dengan cara menguraikan perkataan “pasar modal”. Perkataan “pasar” secara umum memberikan pengertian bahwa adanya suatu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, sehubungan adanya penawaran dan permintaan akan suatu komoditas ataupun jasa. Sedangkan perkataan “modal” (*capital*) dimaksudkan sebagai *capital* yang dalam pengertian ekonomi adalah kapital atau modal usaha yang dimiliki atau diperlukan oleh suatu perusahaan yang berupa modal dana atau uang (*fund*) yang termasuk dalam pengertian “*financial assets*”, akan tetapi disini bukan uangnya yang diperjualbelikan secara langsung namun menggunakan instrumen efek, yaitu surat saham dari suatu perusahaan publik yang diperjualbelikan.<sup>53</sup> Dengan pengertian tersebut maka pasar modal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli efek, atau disebut juga tempat dimana efek diperdagangkan.

---

<sup>53</sup> M. Irsan Nasarudin, “Peranan Pasar Modal Dalam Pembangunan Nasional”. (Makalah Pada Seminar Tentang Pasar Modal. Jakarta, September 1993), hal.5.

Pengertian lain menurut Ensiklopedia Ekonomi Perdagangan adalah merupakan terjemahan dari “*capital market*” yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk keperluan atau sebagai *capital* (modal usaha) suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>54</sup>

Sementara itu Undang-undang Pasar Modal tidak memberikan suatu definisi secara menyeluruh Tentang arti pasar modal, melainkan lebih menitik beratkan hanya kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal, yang mana hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 1 angka 13 Undang-undang Pasar Modal yaitu: “sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa pasar modal merupakan suatu pasar tempat di perdagangkannya dana-dana jangka panjang baik berupa utang yang berbentuk obligasi maupun modal sendiri yang berbentuk surat saham atau efek.<sup>55</sup>

Pasar modal mempunyai peranan yang penting bagi keikutsertaannya dalam pembangunan ekonomi nasional, dan merupakan sarana moneter sebagai salah satu alternatif baik dunia usaha dalam mendapatkan sumber pembiayaan serta merupakan media investasi secara eksternal untuk jangka panjang melalui penjualan efek kepada masyarakat luas. Melalui pasar modal diharapkan dapat dipertemukan antara perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang disatu pihak dan pemodal (investor) yang menawarkan dananya di lain pihak untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien, karena salah satu tujuan utama dari kegiatan pasar modal adalah mengarah kepada usaha pemerataan pendapatan masyarakat melalui proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham suatu perusahaan, serta untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana untuk tujuan produktif dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.

---

<sup>54</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1991), hal. 169.

<sup>55</sup> Yayasan Mitra Dana, *Penuntutan Pelaku Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: 1991), hal. 33.

### 3.1.2 Hukum Pasar Modal

Kegiatan di pasar modal begitu kompleks dimana melibatkan banyak pihak baik emiten, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, investor dengan perannya masing-masing termasuk mereka yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang bukan tidak mungkin dengan cara-cara yang tidak wajar. Untuk mengatasi kecurangan-kecuargan di dalam pasar modal maka diperlukan suatu perangkat hukum atau landasan yuridis untuk mengatur seluruh kegiatan di pasar modal, dengan apa yang disebut hukum pasar modal sebagai payungnya.

Pada prinsipnya hukum pasar modal itu mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal dan ruang lingkungannya. Target yuridis dari pengaturan oleh hukum terhadap pasar modal pada dasarnya adalah:<sup>56</sup>

1. Keterbukaan Informasi;
2. Profesionalisme dan Tanggung Jawab para pelaku pasar modal;
3. Terciptanya pasar yang tertib dan modern;
4. Efisiensi;
5. Kewajaran;
6. Perlindungan kepada investor (pemodal)

Salah satu tujuan dari eksistensinya hukum pasar modal adalah dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal (investor), dimana suatu investasi yang ideal di pasar modal haruslah memperhatikan unsur-unsur:<sup>57</sup>

1. Likuiditas efek, artinya efek mudah dicairkan atau diuangkan kembali melalui perdagangan di bursa (aktif diperdagangkan);
2. Keamanan (*safety*) atas modal pokok (*principal*) yang ditanam;
3. *Rate of Return* yakni berapa besarkah keuntungan atau rentabilitas sebagai imbalan bagi pemilik modal (*Return on Investment*).

## 3.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

### 3.2.1 Fungsi dan Wewenang Bapepam

Bapepam pertama kali dibentuk berdasarkan Keppres No.52 tahun 1976 Tentang Pasar modal dan Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal.<sup>58</sup> Sesuai

<sup>56</sup> Fuady, *op cit.*, hal. 13.

<sup>57</sup> M. Irsan Nasarudin, "Resiko Investasi Pada Surat Berharga Pasar Modal", *Hukum dan Pembangunan, Edisi Khusus* (Maret 2001), hal. 136.

dengan namanya Badan Pelaksana, jelaslah bahwa titik berat atau fungsi utamanya adalah sebagai penyelenggara sekaligus pengawasannya.

Sejalan dengan perkembangan bursa efek yang demikian pesatnya dimana hal itu terjadi setelah Pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Ekonomi dan Moneter pada tahun 1998, serta keberhasilan Bapepam dalam mensosialisasikan pasar modal ke masyarakat, maka berkembang pula pretek-pretek kecurangan yang terjadi di pasar modal sehingga timbul pemikiran bahwa sudah tiba saatnya memisahkan fungsi pelaksana dan pengawasan terhadap pasar modal yang saat itu berada dalam satu tangan yaitu Bapepam.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tahun 1993 dilakukan pemisahan fungsi tersebut dengan cara menyerahkan kepada swasta untuk menyelegarakan bursa dengan dibentuknya PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya (sekarang digabung dan disebut Bursa Efek Indonesia), sedangkan Bapepam memfokuskan diri sebagai lembaga pengawas, ditandai dengan perubahan namanya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dengan singkatan tetap sama yaitu BAPEPAM.<sup>59</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, jelas sekali terkesan bahwa pasar modal telah memasuki era baru yaitu era penegakan hukum di bidang pasar modal dengan Bapepam sebagai ujung tombaknya. Untuk menjalankan maksud tersebut maka kepada Bapepam diberikan kewenangan yang sangat luas agar dapat menjalankan tugasnya dengan tegas sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan otoritas pengawasan terhadap pasar modal dalam menegakan hukum.<sup>60</sup>

Secara umum, Undang-undang Pasar Modal mengatur kewenangan dan tugas Bapepam sebagai:<sup>61</sup>

1. Lembaga Pembina;
2. Lembaga Penagtur;
3. Lembaga Pengawas.

---

<sup>58</sup> Fuady, *op cit.*, hal. 24.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 26.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 117.

Fungsi tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya suatu pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal.

Bapepam dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan cara:

1. *Preventif*, yakni melakukan pengaturan, membuat pedoman serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para pelaku pasar modal, dan
2. *Represif*, yaitu melakukan pemeriksaan dan penyidikan apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal, serta menerapkan sanksi-sanksi.<sup>62</sup>

Pelaksanaan fungsi yang sedemikian, adalah mengacu dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pasar modal secara universal diseluruh dunia, seperti juga yang dimiliki oleh *Securities Exchange Commission (SEC)* di Amerika Serikat (USA) yang juga mempunyai ketiga fungsi tersebut yaitu:<sup>63</sup>

1. Fungsi *Rule Making*, merupakan otoritas pengawas dalam melaksanakan fungsinya sebagai *Quasy Judicial Power*;
2. Fungsi *Investigatory – Enforcement*, yaitu kewenangan untuk melakukan investigation dan enforcement (penegakan hukum). Hal ini memberikan Bapepam menjadi semacam polisi khusus.

Tegaknya hukum di pasar modal sangat bergantung kepada sistim yang ada di Bapepam, kejelasan aturan main, dan yang paling penting adalah obsesi, visi serta *political will* dari pejabat-pejabat Bapepam itu sendiri.<sup>64</sup>

### 3.2.2 Kedudukan Bapepam

UUPM memberikan kedudukan dan peranan demikian besar kepada Bapepam, tetapi di lain pihak kedudukannya sebagai lembaga Birokrasi justru kontradiktif. Karena hanya menjadi salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Padahal kalau melihat

<sup>62</sup> *Ibid.*.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 115.

fungsi, peranan dan wewenang dari Bapepam yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sudah sepantasnya Bapepam menjadi lembaga independen non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden seperti halnya Bank Indonesia (GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan demikian). Tugas-tugas pokok Bapepam kira-kira hampir sama dengan *Securities Exchange Commission* (SEC) di USA, yaitu menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat investor dari malpraktik dan kecurangan-kecurangan di pasar modal.

Inilah yang juga menjadi salah satu sebab selain masalah-masalah yang lain mengapa Bapepam terkesan ragu-ragu dan tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di pasar modal, padahal kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sangatlah besar bahkan kewenangan penyidikanpun diberikan.<sup>65</sup>

### **3.3 Self Regulatory Organisation (SRO)**

Bursa di negara manapun mempunyai fungsi sebagai *Self Regulatory Organisation (SRO)* yang merupakan salah satu ciri fungsi dari bursa. Fungsi yang demikian memberi akibat bagi lembaga ini dengan dimilikinya kewenangan mengatur baik mengenai keanggotaan, bagaimana cara perdagangan yang harus dilakukan, maupun pengawasan atas kegiatan anggotanya. Atas dasar kewenangannya sebagai *SRO* inilah maka bursa memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan anggotanya. Lembaga *SRO* terdiri dari:

#### **3.3.1 Bursa Efek**

Bursa efek pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa merupakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran. Bursa berfungsi sebagai fasilitator dan berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas. Sebelumnya di Indonesia ada dua bursa, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), namun sekarang kedua bursa efek tersebut telah

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 117.

melebur menjadi satu dengan nama baru yakni Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa efek merupakan institusi yang unik, dimana status badan hukumnya adalah perseroan terbatas, namun tujuannya tidak berorientasi pada keuntungan atau bersifat nirlaba. Pendapatan bursa efek berasal dari biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.<sup>66</sup> Kepemilikan sahamnyapun dibatasi hanya sejumlah anggota bursa tersebut, dan masing-masing anggota hanya berhak atas satu saham dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini diatur dalam pasal 10 PP No.45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa: (1) saham bursa efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama; (2) setiap pemegang saham bursa efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham; (3) perusahaan efek pemegang saham bursa efek yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota atau tidak lagi menjadi anggota bursa efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya; (4) bursa efek dilarang membagikan deviden kepada pemegang saham.

Konsep hukum yang menjelaskan status badan hukum bursa efek disebut perseroan terbatas, dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka yang secara tegas menyatakan dalam pasal 154 ayat (1) yaitu “Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan ini Undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal”. Selain itu dalam ayat (2) dalam pasal yang sama ditegaskan lagi bahwa “Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-undang ini”.

Dengan penegasan tersebut maka dapat dipahami bahwa ruang lingkup dari bursa efek memang hanya diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan pasar modal saja. Sedangkan terkait status badan hukum dari sebuah Perseroan yang berkecimpung di dalam pasar modal akan tunduk terhadap UUPT.

Konsekuensi lain dari dimilikinya sifat SRO oleh bursa, maka bursa efek memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kewenangan ini dijelaskan

---

<sup>66</sup> Indonesia, UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ps. 1 angka 4.

dalam Pasal 9 UU No.8 Tahun 1995, yaitu: (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek; (2) Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh Bursa Efek; (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya transaksi yang berkenaan dengan jasa yang diberikan; (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Jelas bahwa perdagangan efek di bursa efek agar menjadi teratur, wajar dan efisien adalah tergantung dari bagaimana bursa efek sebagai lembaga SRO dapat menjalankan perannya membuat dan melaksanakan peraturan bursa efek itu sendiri.

### **3.3.2 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)**

Definisi lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penyelesaian transaksi bursa<sup>67</sup>. Pada awal mula kegiatan Kliring, Penyelesaian dan Penyimpanan dilaksanakan oleh PT. Kliring Deposit Efek Indonesia (PT. KDEI) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.212/KMK.010/1993 Tentang Izin Usaha Lembaga Kliring dan Penyimpanan kepada PT. KDEI. Dengan mulai berlakunya UU No.8 Tahun 1995, fungsi Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan dijalankan oleh dua lembaga yaitu, pertama, Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) dan yang kedua, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

Fungsi LKP sekarang dijalankan oleh PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI ini melakukan kegiatannya dengan memberi jasa kliring transaksi dan proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa dan penjaminan. Dengan adanya lembaga ini, investor yang membeli saham akan menerima saham pada saatnya dan investor jual akan menerima uang pada waktunya.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 9.

### 3.3.3 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain<sup>68</sup>. Fungsi LPP sekarang dijalankan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT.KSEI), yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin pendahuluan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari Bapepam dengan Surat Keputusan No.Kep.54/PM/1997.

Fungsi PT. KSEI ini adalah sebagai fasilitator dari aktivitas penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. Pada saat ini fungsi tersebut dijalankan dengan melaksanakan kegiatan serah terima efek dengan warkat. Di masa yang akan datang fungsi tersebut akan lebih dikembangkan dengan cara mengimplementasikan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek fengan pemindah bukuan dan memfasilitasi persiapan ke arah perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*).

## 3.4 Pelaku Pasar Modal

Selain lembaga SRO tersebut diatas, masih ada pelaku pasar lainnya yang melakukan kegiatan di pasar modal dan para pelaku ini sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup pasar modal itu sendiri. Adapun para pelaku pasar dimaksud adalah:

### 3.4.1 Emiten dan Perusahaan Publik

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum<sup>69</sup>, atau dapat disebut juga sebagai perusahaan yang menerbitkan atau menjual sahamnya kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal.

Sedangkan Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah<sup>70</sup>. Pada dasarnya, Emiten dan Perusahaan Publik ini dapat dikategorikan sebagai pihak modal dari masyarakat melalui instrumen efek yang

<sup>68</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 10.

<sup>69</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 6.

<sup>70</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 22.

diterbitkan dan diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3.4.2 Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*), Perantara Pedagang Efek (*Stock Broker*), dan/atau Manajer Investasi (*Fund Manager*)<sup>71</sup>. Perusahaan efek harus memiliki izin dari Bapepam untuk menjalankan kegiatan di pasar modal sebagai perusahaan, selain itu juga harus memiliki tenaga ahli yang juga harus mempunyai izin dari Bapepam. Untuk tenaga ahli ini izinya disebut izin perorangan sebagai wakil penjamin emisi, wakil perantara dan pedagang efek, wakil manajer investasi serta harus mengikuti dan lulus ujian standar profesi yang diharuskan.

#### 3.4.2.1 Kegiatan Penjamin Emisi Efek

Definisi Penjamin Emisi Efek menurut Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Sebagai penjamin emisi efek, perusahaan efek menawarkan kegiatan penjaminan emisi baik untuk penawaran umum maupun penawaran terbatas, dan jasa sebagai agen penjual efek pada suatu penjaminan emisi.

Kegiatan Penjaminan Emisi Efek dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran efektif, dan kegiatan setelah pernyataan pendaftaran efektif. Kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran Efektif meliputi tiga tahap yakni penjajakan, setelah memperoleh mandat, dan setelah kontrak penjaminan emisi. Sedangkan kegiatan setelah pernyataan pendaftaran Efektif meliputi penerimaan uang pemesanan Efek, pembelian Efek, penyerahan dana emisi kepada Emiten, pengembalian uang pemesanan Efek, dan pengakuan pendapatan dan beban.

Efek dapat berpartisipasi dalam suatu sindikasi penjaminan emisi sebagai *managing underwriter*; *co-managing underwriter*, atau *participating underwriter*.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 21.

Perjanjian emisi memuat klausul mengenai jenis penjaminan (*full commitment* atau *best effort*), jasa penjaminan, jadwal emisi, ikatan dan kewajiban atas biaya dan jasa antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan para Penjamin Peserta Emisi Efek dan para Agen Penjualnya, serta penanggungungan biaya oleh perusahaan calon emiten.

#### **3.4.2.2 Kegiatan Perantara Pedagang Efek**

Definisi Perantara Pedagang Efek menurut Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), Perusahaan Efek dapat melakukan fungsi baik sebagai Perantara Efek maupun sebagai Pedagang Efek. Sebagai Perantara Efek, perusahaan memperoleh keuntungan dari komisi transaksi Efek yang dilakukan. Sebagai Pedagang Efek, perusahaan memperoleh keuntungan dari adanya perbedaan harga jual dengan harga beli Efek yang dimilikinya, atau dari adanya kenaikan harga Efek yang dibelinya. Kegiatan Perusahaan Efek sebagai PPE sangat terkait dengan pelaksanaan Transaksi Efek.

Proses akuntansi di PPE dimulai dari pencatatan transaksi sampai dengan pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Proses akuntansi dimaksud terdiri dari:

1. Mencatat transaksi Efek dalam Buku Pembantu Transaksi;
2. Merekonsiliasi Data Transaksi dengan Daftar Transaksi Bursa dari Bursa Efek dan Daftar Hasil Kliring dari LKP;
3. Membukukan Transaksi Efek ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu Efek;
4. Merekonsiliasi dana Efek pada Buku Besar, Buku Pembantu Efek dan Rekening Efek;
5. Menyusun Neraca Percobaan Harian;
6. Menyusun Penilaian Buku Pembantu Efek secara harian;
7. Menyusun Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD);
8. Menyusun Laporan Keuangan.

### 3.4.2.3 Kegiatan Manajer Investasi

Definisi Manajer Investasi menurut Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Manajer Investasi, Perusahaan Efek dapat menawarkan jasa sebagai Pengelola Investasi Reksa Dana, Pengelola Investasi Efek Beragun Aset, Pengelola Investasi Nasabah dan Penasehat Investasi.

Manajer Investasi yang menjalankan kegiatan sebagai pengelola investasi Reksa Dana, mendirikan Reksa Dana sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam porofolio Efek. Manajer Investasi dapat menanggung seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam rangka pendirian Reksa Dana tersebut, antara lain biaya persiapan administrasi, pemasaran, pencatatan, distribusi, dan profesi penunjang.

Manajer Investasi dalam rangka pendirian dan pembentukan portofolio Reksa Dana menempatkan dana sendiri dan menghimpun dana dari pemodal untuk ditempatkan pada Unit Penyertaan Reksa Dana selama jangka waktu tertentu. Dana pendiri ini sangat penting untuk menjaga stabilitas portofolio. Selain itu, Manajer Investasi harus mampu menjaga likuiditas yang diperlukan untuk melayani permintaan penebusan Unit Penyertaan (*redemption*).

Manajer Investasi memperoleh pendapatan dari jasa pengelolaan dan jasa penjualan. Jasa pengelolaan ditentukan berdasarkan persentase tertentu dai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dihitung secara harian dan dibebankan kepada Reksa Dana secara bulanan. Demikian juga dengan jasa penjualan yang besarnya ditetapkan sebesar persentase tertentu yang dikenakan langsung pada saat transaksi kepada pemegang Unit Penyertaan.

### 3.4.2.4 Kegiatan Lain Perusahaan Efek

Kegiatan jasa keuangan lainnya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek antara lain:

1. Jasa sebagai 'arranger' dalam emisi penawaran terbatas (*private placement*) atau dalam transaksi jual beli berbagai surat berharga pasar uang atau derivatif;
2. Jasa riset bagi nasabahnya;
3. Membantu alokasi dana untuk investasi internasional dar/ke luar negeri;
4. Menyediakan jasa kustodian bagi nasabahnya;
5. Menyediakan jasa-jasa *corporate finance* atau *corporate advisory* lainnya yang lazim dilakukan.

### 3.4.3 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan pasar modal adalah lembaga penunjang pasar modal. Keberadaan lembaga ini merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal. Adapun lembaga penunjang tersebut adalah:

#### 3.4.3.1 Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek<sup>72</sup>. BAE merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi efek, baik pada pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Jasa atau pelayanan yang diberikan oleh BAE kepada emiten adalah pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu, serta penyerahan efek kepada yang berhak menerima efek untuk disimpan adalah kegiatan BAE setiap harinya.

Bagi perusahaan publik yang telah melakukan emisi akan membutuhkan bantuan BAE ini untuk melakukan pencatatan daftar pemegang saham termasuk juga perubahan atau mutasi pemegang saham. Daftar pemegang saham inilah yang menjadi acuan emiten apabila akan mengadakan RUPS dalam hal siapa yang berhak hadir, atau yang berhak menerima bila emiten mengeluarkan *dividen*, ataupun melakukan *stock split* dan lain-lain. Bila saham emiten tersebut *liquid*

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 3.

diperdagangkan maka mutasi pemegang saham akan sangat sering terjadi, hal ini tentu merepotkan emiten bila tidak dibantu BAE.

#### **3.4.3.2 Kustodian**

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, seperti menerima bunga, *dividen*, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya<sup>73</sup>. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam. Kustodian berkewajiban untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak pemegang rekening.

#### **3.4.3.3 Wali Amanat (*Trustee*)**

Wali Amanat (*Trustee*) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang<sup>74</sup>. Wali Amanat merupakan lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi, peranan Wali Amanat diperlukan dalam emisi obligasi.

Selain peranan tersebut, Wali Amanat berperan juga sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Wali Amanat bertanggung jawab kepada para pemegang obligasi atas setiap kerugian yang diderita akibat kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan Wali Amanat yang bertentangan dengan tugas-tugas Wali Amanat sebagaimana yang tercantum dalam kontrak perwaliamanatan.

#### **3.4.4 Profesi Penunjang Pasar Modal**

Profesi penunjang adalah pihak yang karena profesnya atau keahliannya sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan di pasar modal, terdiri dari<sup>75</sup>:

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 8.

<sup>74</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 30.

<sup>75</sup> Fuady, *op. cit.*, hal.41-42.

#### 3.4.4.1 Akuntan Publik

Akuntan publik bertugas memeriksa laporan keuangan emiten berdasarkan standard akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan yang ditentukan oleh Bapepam. pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik yang telah terdaftar dan memiliki izin dari Bapepam sangat dibutuhkan oleh investor karena dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui kinerja keuangan emiten.

#### 3.4.4.2 Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam proses emisi efek, Notaris diperlukan atau berperan dalam pembuatan perubahan anggaran dasar emiten, selain itu juga dalam pembuatan perjanjian-perjanjian seperti perjanjian penjaminan emisi, perjanjian agen penjual. Dalam emisi obligasi, Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian agunan.

#### 3.4.4.3 Konsultan Hukum

Konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Penegasan tersebut memberikan implikasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dalam setiap kegiatan di pasar modal.

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan *legal audit* (pemeriksaan hukum) atas keadaan emiten seperti anggaran dasar, harta (*assets*) perusahaan, perizinan, perjanjian-perjanjian antara emiten dengan pihak ketiga, atau apakah emiten mempunyai kasus hukum seperti sedang dituntut oleh pihak lain ataupun sedang melakukan penuntutan terhadap pihak lain. Berdasarkan *legal audit* ini maka Konsultan Hukum membuat *legal opinion* (pendapat hukum) mengenai emiten tersebut.

Independensi yang dimiliki konsultan hukum dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya menuntut adanya profesionalisme. Hal ini tercermin pada pengaturan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul antara kepentingan etik dengan kepentingan ekonomis klien. Konsultan hukum harus

mampu untuk mengidentifikasi setiap langkah dan mengungkapkan kemungkinan munculnya benturan kepentingan tersebut kepada kliennya. Dalam rangka perlindungan investor dan publik, independensi ini juga dapat diwujudkan berupa penegakkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) maupun pelaporan oleh konsultan hukum pasar modal bilamana ditemukan fakta-fakta atau tindakan emiten yang dapat merugikan kepentingan investor dan publik.

Penegakkan hukum di pasar modal menjadi alat terpenting untuk melindungi kepentingan investor dan publik dari praktik yang merugikan baik yang dilakukan oleh emiten maupun konsultan hukum pasar modal.

#### **3.4.4.4 Perusahaan Penilai**

Perusahaan Penilai berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan (emiten). Nilai ini diperlukan sebagai wahana informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Seluruh harta (*assets*) emiten perlu dilakukan penilaian yang wajar agar dapat diketahui berapa sebenarnya nilai wajar dari harta emiten agar para investor dapat melakukan analisis mengenai harga saham yang wajar dengan memakai pendekatan Modal Bersih (*Net Assets*).

### **3.5 Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal**

Membuktikan kejahatan yang terjadi di pasar modal memang tidak mudah, hal ini lebih disebabkan karena dari sisi pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan dengan modus operandi yang canggih, kejahatan ini juga disebut kejahatan kerah putih. Kejahatan pasar modal ini merupakan akumulasi dari faktor-faktor kecerdikan, kelihaihan, jaringan, kekuatan modal, kecepatan informasi dan sasaran kejahatan yang biasanya berkaitan dengan nilai keuntungan yang akan dicapai.<sup>76</sup>

Aksi tindak pidana yang terjadi di dalam Pasar Modal semakin kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan pelaku tindak pidana di bidang pasar modal untuk melaksanakan modus liciknya agar terhindar dari jeratan hukum. Untuk itu menjadi tantangan bagi Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam sebagai aparat penegak hukum untuk

<sup>76</sup> Indra Safitri, "Kejahatan Di Pasar Modal" dalam Catatan Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Go lobal Book (Book Publishing Division Safitri & Co, 1998) hal.199.

menjalankan fungsinya sebagai penyidik agar para pelaku tindak pidana di bidang pasar modal dapat dikenai sanksi yang berat.

### **3.5.1 Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal**

Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah menjelaskan jenis-jenis apa saja yang masuk ke dalam kategori sebagai tindak pidana di bidang pasar modal. Tindak pidana tersebut seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menjelaskan tindakan-tindakan yang dilarang dalam pasar modal, UUPM juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, yaitu denda dan pidana penjara/kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

#### **3.5.1.1 Penipuan**

Tindak pidana penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah "membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek". Larangan ini ditujukan terhadap perdagangan efek, pihak-pihak terkait, perusahaan efek dan lain-lain di dalam pasar modal. Juga bagi mereka yang memiliki kemampuan dan fasilitas teknologi yang dengan itu semua mereka dapat melakukan penipuan.

Setiap pelaku yang terlibat dan terbukti melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Beratnya ancaman yang akan dikenai bagi pelaku penipuan dianggap setimpal mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyak investor dan jumlah uang yang amat besar.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378, disebutkan penipuan, yaitu tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:<sup>77</sup>

1. Melawan hukum
2. Memakai nama palsu atau martabat palsu
3. Tipu muslihat
4. Rangkaian kebohongan
5. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang-barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Pasal 90 UUPM menegaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan dan atau cara apa pun, turut serta menipu atau menipu pihak lain, dan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan itu dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.<sup>78</sup>

Pelanggaran berupa menipu atau mengelabui pihak lain bukanlah milik pasar modal semata. KUHP telah mengaturnya lebih dari seabad yang lalu. Bedanya, bila Pasal 378 KUHP mengaturnya secara umum dan hanya memberikan ancaman hukuman penjara 4 tahun, sedangkan Pasal 104 jo. Pasal 90 UUPM berlaku terbatas untuk penipuan dalam kegiatan perdagangan efek, yakni kegiatan yang meliputi penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik.<sup>79</sup> Selain itu, ancaman hukumannya pun jauh lebih berat, yakni maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berpedoman pada bunyi ketentuan Pasal 90 UUPM, sedikitnya harus dipenuhi 3 unsur pelanggaran, yakni:<sup>80</sup>

<sup>77</sup> M. Irsan Nasarudin., *op cit.*, hal.261.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal.262.

<sup>79</sup> Jusuf Anwar., *op cit.*, hal.31.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal.31

1. Penipuan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan perdagangan efek;
2. Ada kaitannya dengan informasi atau fakta materiil yang disembuyikan maupun yang diungkapkan, tetapi tidak mengandung kebenaran; dan
3. Dengan tujuan menguntungkan atau menghindarkan kerugian diri pelaku atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

### 3.5.1.2 Manipulasi Pasar

Secara umum istilah manipulasi pasar dapat diartikan sebagai suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud atau tujuan tertentu yang tersembunyi.<sup>81</sup>

Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 mengintrodukir suatu tindak pidana yang disebut dengan istilah "manipulasi pasar". Undang-undang melarang jenis tindak pidana tersebut dengan memberikan ancaman pidana yang berat, yakni ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Beberapa tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar versi Undang-undang Pasar Modal adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Menciptakan gambaran pasar modal yang semu, dengan jalan:
  - a. Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan, atau
  - b. Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekongkolannya juga melakukan penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang kurang lebih sama (pasal 91 UUPM No.8 Tahun 1995)
2. melakukan 2 atau lebih transaksi di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli yang sesungguhnya (pasal 92 UUPM)

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal.32

<sup>82</sup> Munir Fuady, Pasar modal Modern, cet. 1, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti), hal.150

3. membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar, yang dapat mempengaruhi harga efek atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Adapun secara lebih sederhana pengertian manipulasi yang mengacu pada Undang-undang pasar modal, yaitu "Kegiatan yang melibatkan serangkaian transaksi sehingga menyebabkan harga efek di bursa naik, tetap atau turun bahkan menimbulkan kesan terciptanya perdagangan efek yang aktif. Dan kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek"<sup>83</sup>.

Yang perlu diperhatikan juga dalam hal tindakan manipulasi pasar ini adalah bahwa sebaiknya jika dinyatakan menjual atau mengalihkan saham, hendaknya ditafsirkan bukan hanya dalam pengertian konvensional, tetapi juga tampilan-tampilan barunya, seperti *share swap*, pertukaran saham karena tindakan merger, pelaksana opsi saham dengan mengkonversi *right* dan lain-lain. Ini yang disebut dengan *pragmatic trend*.

Dalam perkembangan setiap pasar modal, banyak trik bisnis dilakukan, yang banyak diantaranya potensial untuk menjadi tindakan penipuan dan manipulasi pasar. Berikut ini beberapa contoh trik bisnis yang seringkali terjadi di beberapa pasar modal, dan sebagian diantaranya bahkan disinyalir pernah terjadi di Bursa Efek Jakarta, yaitu:<sup>84</sup>

1. *Pigging, Fixing, Stabilizing*

Tindakan seperti ini biasanya terjadi pada saat atau segera setelah IPO. Dalam hal ini, pihak emiten secara semu menstabilkan harga sekuritas. Di mana, pihak-pihak tertentu seperti emiten, *dealer*, *underwriter* mesti berhati-hati jika mereka terlibat dalam perdagangan saham yang terjadi segera setelah IPO karena hal tersebut potensial untuk terjadinya tindakan-tindakan *Pigging, Fixing & Stabilizing* di atas.

2. *Investment Syndicate*

Sebenarnya tindakan *Investment Syndicate* ini merupakan salah satu model "stabilizing" atas harga saham. Dalam hal ini, pihak sindikat

---

<sup>83</sup> Herawatie, "Insider Trading dan Beberapa Pelanggaran Lainnya di Pasar Modal." (Jakarta, Agustus 1995), hal. 22.

<sup>84</sup> Fuady, *op cit.*, hal.158.

*underwriter* memborong semua atau sebagian besar saham di pasar perdana atau bahkan melakukan "bid" (*syndication bid*) di pasar sekunder, sehingga harga menjadi *fixed*, dan kemudian menjual kembali saham tersebut kepada publik tertentu juga dengan harga yang sudah *fixed*.

### 3. *Workout Market*

Ini merupakan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga seolah-olah telah terjadi *oversubscribed* terhadap sekuritas tertentu, yang sering dilakukan oleh *underwriter* dan/atau emiten. Misalnya jika mereka mengarahkan investor untuk membeli saham-saham lain, karena saham tertentu dianggap telah habis/ *oversubscribed* padahal saham yang bersangkutan masih ditawarkan ke investor lain.

### 4. *Spesial Allotments*

Jika pihak *underwriter* sengaja mengalokasikan suatu sekuritas pada IPO kepada *partner, officer, pekerja* atau sahabat dekatnya sehingga seolah-olah saham tersebut *oversubscribed*, sehingga kemudian harga menjadi mahal. Dan pada saat harga mahal tersebut saham yang bersangkutan dijual kembali oleh pihak-pihak tersebut diatas. Tindakan inilah yang sering disebut *special allotments*.

### 5. Menciptakan *Trading Firms*

Dalam hal ini, oleh *underwriter* suatu sekuritas dialokasikan ke perusahaan-perusahaan tertentu yang bukan anggota *selling group*. Selanjutnya perusahaan tersebut menciptakan pasar untuk sekuritas yang bersangkutan dengan menawarkannya kembali sekuritas yang bersangkutan kepada publik. Dan setelah itu, akan diikuti oleh kegiatan perdagangan dengan harga jauh di atas harga wajar.

### 6. *Free Riding*

Dalam hal ini, pembeli pada IPO yang berharap dapat menjualnya kembali dengan harga tertentu yang mahal, dan akan membatalkan pembeliannya begitu suasana menjelang alokasi saham kelihatannya kurang menguntungkan.

### 7. *Chanelling*

Yang dimaksudkan adalah bahwa pada suatu IPO, sekuritas tertentu dialokasikan kepada kelompok tertentu. Biasanya hal tersebut dianggap bermasalah jika kelompok tertentu tersebut merupakan kelompok *insider*.

Tindakan-tindakan seperti *workout*, *special allotment*, *trading firms*, *free riding* atau *chanelling*, karena terjadinya itu pada saat atau segera setelah proses IPO yang dibuat seolah-olah menjadi *oversubscribed*, maka terhadap hal-hal tersebut sering juga disebut dengan istilah *Hot Issue*.

### 8. *Scalping*

Dalam hal ini, pihak penasihat untuk investment terlebih dahulu membeli sekuritas tertentu, kemudian merekomendasi publik agar membeli saham yang bersangkutan, dan dia pada saat rekomendasi tersebut menjual sekuritas yang bersangkutan kepada publik, sehingga harganya menjadi mahal. Misalnya seorang kolumnis surat kabar melalui surat kabarnya mengulas dan memberi rekomendasi yang baik atas saham yang sudah terlebih dahulu dibelinya, dan setelah itu menjual kembali saham tersebut.

### 9. *Margin Trading*

Transaksi margin adalah suatu transaksi yang dilakukan (dibeli) sekuritas tertentu oleh pihak tertentu, dimana ada pihak lain yang memberi kredit kepadanya untuk membeli saham tersebut, sementara saham yang bersangkutan menjadi jaminan kredit untuk jual beli saham, yang disebut juga dengan "margin" ini seringkali dilarang oleh hukum atau minimal diperketat, dibatasi atau sangat diwanti-wanti.

### 10. *Put* atau *Call Option*

Dalam *put option*, pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang. Sementara *call option*, pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membeli sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang.

#### 11. *Sale Againsts the Box*

Dalam *sale againsts the box* ini, pihak pembeli sekuritas sudah terlebih dahulu berkedudukan sebagai kreditur dimana debitur pemilik sekuritas tersebut sebenarnya pada awalnya merupakan jaminan hutangnya yang lalu dijualnya kepada kreditur tersebut.

#### 12. *Exchange-Based Transaction*

Ini merupakan transaksi yang beralaskan "tukar menukar". Hal ini seperti memberikan kesan seolah-olah adanya pasar yang aktif, yang padahal tidak benar sama sekali. Karena itu, sepantasnya dilarang transaksi yang demikian. Salah satu varian dari model tukar menukar ini adalah apa yang dikenal dengan *matching orders*. Yakni saling melakukan pembelian dengan menggunakan pialang yang berbeda, hanya untuk memberikan kesan aktifnya transaksi terhadap saham yang bersangkutan.

#### 13. *Wash Sale*

*Wash Sale* merupakan transaksi semu, yakni suatu transaksi saham yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan saham secara riil. Hal seperti ini juga dapat mengelabui pasar dari kenyataan sebenarnya.

#### 14. *Aborted Seller*

Ini adalah tindakan dari pihak pembeli efek, dimana dia melakukan kontrak untuk membeli suatu efek, tetapi tidak punya niat untuk membayar harganya. Jadi hanya tindakan pura-pura.

#### 15. *Pre-Arranged Trade*

Pihak broker sebenarnya telah melakukan transaksi sebelumnya pada harga yang lebih murah (di luar bursa) tetapi dilaporkan kepada klien transaksinya dilakukan kemudian (di bursa) pada saat harga lebih mahal, sehingga broker tersebut mendapat keuntungan selisih harga.

#### 16. *Churning*

Dalam hal diberikan *discretionary account* dapat terjadi bahwa pihak broker melakukan transaksi yang secara berlebih-lebihan sehingga mendapat *fee* yang lebih banyak.

17. *Front Trading (Trading ahead of the Customers)*

Pihak pialang terlebih dahulu membeli saham dengan *account*nya sendiri atau *account* sekongkolannya, untuk kemudian menjualnya kepada kliennya dengan harga yang lebih mahal, sehingga pialang tersebut menerima selisih harga.

18. *Cross Trading*

Dalam hal ini broker menepatkan dirinya sendiri pada posisi lawan dari posisi investor (klien)nya sehingga harga dapat dipermainkan, yang akan memberikan keuntungan kepada pihak broker tersebut.

19. *Pump-pump Manipulation (Pooling)*

Dalam hal ini, suatu efek dikuasai dalam jumlah yang besar untuk kemudian menjualnya pada saat yang tepat sehingga harga dapat didiktanya karena penguasaan tadi.

20. *Cornering*

Saham dikuasainya sampai terjadi *shortage* di pasar dan kemudian dia dapat mengontrol harga. Sering *cornering* dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan penjualan meminjam efek dari *cornering* kepada pelaku *shortselling*, tetapi kemudian menarik kembali saham dalam pinjaman tersebut sehingga pihak pelaku *shortselling* harus mencarinya di pasar.

21. *Pembelian Kompensasi oleh Pialang terhadap Investor tertentu yang Menderita Rugi*

Memberi atau menjanjikan kompensasi oleh pialang terhadap investor tertentu yang menderita rugi di pasar modal umumnya juga tidak dibenarkan. Kasus seperti ini pernah mengemparkan Bursa Efek Tokyo di tahun 1992, dimana empat perusahaan pialang raksasa yang dikenal dengan *The Big Four*, yaitu Nomura, Daiwa, Nikko dan Yamaichi sebagai pelakunya. Kemudian kasus ini memakan korban, yakni mundurnya Ryutaro Hashimoto dari jabatan Menteri Keuangan Jepang waktu itu.

### 3.5.1.3 Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Bentuk tindak pidana lain di pasar modal adalah perdagangan orang dalam (*insider trading*). Kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) dapat diidentikan dengan kasus *pencurian*. Bedanya bila pencurian konvensional objeknya adalah benda (materi) kepunyaan orang lain, pada *insider trading* objek pencurian adalah informasi (yang umumnya) adalah milik si pencuri itu sendiri.<sup>85</sup> Selain itu, bila pencurian biasa yang menderita kerugian hanyalah pemilik barang itu saja maka untuk *insider trading* yang menjadi korbannya tidak sendiri namun banyak mulai lawan transaksi, kredibilitas pasar, kewibawaan regulator, hingga kepercayaan masyarakat dan dunia terhadap pasar pun turut dipertaruhkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasar modal, sebuah informasi mempunyai nilai tinggi bilamana informasi tersebut bersifat materiil. Informasi merupakan faktor penentu dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi atas efek. Oleh sebab itu, aspek keterbukaan atau *full disclosure* merupakan persyaratan pokok kegiatan pasar modal. Pihak-pihak yang memiliki informasi penting dan berharga secara materiil itulah yang membocorkan/menjual kepada pihak lain atau dipakai untuk diri sendiri.

Pihak pertama yang termasuk sangat potensial yang memiliki informasi penting tersebut adalah komisaris, direktur, pemegang saham yang mempunyai kedudukan sangat strategis dalam organisasi perusahaan. Selaku *policy makers*, merekalah orang pertama yang mengetahui informasi materiil mengenai perusahaan yang belum tersedia untuk umum.

Kelompok kedua adalah pegawai-pegawai perusahaan itu sendiri, yang mungkin baik sengaja atau tidak, paham atau tidak paham, atau karena kelalaian mereka telah menyebabkan informasi orang dalam tersebut diketahui pihak lain.


Kelompok ketiga adalah mereka yang bukan pengurus dan bukan pegawai perusahaan, tetapi karena kedudukan dan profesinya, memperoleh informasi tersebut terlebih dahulu dibandingkan pihak lain di luar kelompok satu dan dua yang disebutkan sebelumnya.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Jusuf Anwar., *op cit.*, hal.34.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal.35.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana ia bekerja.<sup>87</sup> Perdagangan orang dalam mengandung beberapa unsur yaitu:<sup>88</sup>

1. Adanya perdagangan efek
2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan
3. Adanya *inside information*
4. Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum
5. Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu.
6. Tujuan untuk mendapat keuntungan



---

<sup>87</sup> M. Irsan Nasarudin., *op cit.*, hal.269.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal.269.

**BAB 4**  
**ANALISIS KASUS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA**  
**SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING EFEK**  
**NASABAH**

**4.1 Profil PT. Sarijaya Permana Sekuritas.**

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Maret 1990 dengan nama PT Tegar Dinamika Abadi dengan Akta no.117 tanggal 31 Maret 1990 yang memiliki modal dasar sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya nama perusahaan tersebut diganti menggunakan nama PT Sarijaya Permana Sekuritas pada tanggal 11 Desember 1997. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan efek lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Sebagai Komisaris Utama sekaligus pemilik dari perusahaan efek ini, Herman Ramli, ingin membangun basis investor ritel untuk industri pasar modal. Dalam kurun waktu 1999-2000, Herman Ramli tidak henti-hentinya melakukan kegiatan edukasi investasi pasar modal yang digelar di kampus-kampus dan masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Kepemilikan saham PT Sarijaya Permana Sekuritas yang tercatat di dalam Bursa adalah 60% dimiliki oleh PT Karya Asa Mandiri Pratama dan 40% dimiliki oleh PT Puri Jaya Jagat Abadi. Susunan kepengurusan dari PT Sarijaya Permana Sekuritas seperti yang tercatat dalam profil bursa di Bursa Efek Indonesia adalah Komisaris Utama dijabat oleh Herman Ramli, selanjutnya Komisaris lainnya adalah Triyono Witjaksana dan Gus Asmarajaya. Adapun sebagai Direktur Utama dipegang oleh Jusuf Rusli dan Direkturnya Zulfian Alamsyah Z.A. dan Teguh Jaya Suyud Putra.

Melalui PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS), Herman Ramli aktif dalam melakukan sosialisasi pasar modal ke sejumlah daerah di tanah air, sekaligus mendorong keterlibatan investor lokal. Sarijaya saat ini memiliki 48 kantor cabang di 20 kota besar di Indonesia.<sup>89</sup> Jumlah nasabahnya mencapai 13.000 dengan jumlah nasabah aktif sekitar 8.700<sup>90</sup>. Meskipun awalnya SPS banyak mengalami kerugian, belakangan ini SPS sudah bisa menuai laba. Pada tahun

---

<sup>89</sup> Komang Darmawan, "Ada Apa Dengan Herman Ramli," *Majalah Investor* (Februari 2009): 32.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal.32.

2007, SPS yang beraset Rp.949.133.597.644,00 membukukan laba bersih Rp.19.036.554.174,00. Sedangkan bulan Juni 2008, asetnya tercatat Rp.887.283.576.105,00 dengan laba bersih Rp.10.098.009.201,00.<sup>91</sup>

Perusahaan Efek SPS juga merupakan perusahaan efek yang aktif bertransaksi di bursa saham. Pada saat *bullish* tahun 2007, perusahaan efek ini mencetak nilai transaksi hingga Rp.32 triliun. Namun kisah tersebut telah berlalu. Perusahaan efek ini mengalami krisis. Komisaris Utamanya, Herman Ramli terganjal kasus penggelapan dana nasabah sebesar Rp.245 miliar.

Sejak tanggal 24 Desember 2008, Herman Ramli ditahan oleh Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait langkah Komisaris Utama ini melakukan penyalahgunaan rekening efek nasabah. Selanjutnya Bursa menghentikan sementara seluruh kegiatan perdagangan Efek terhitung sejak tanggal 6 Januari 2009. Akibat dari itu semua banyak nasabah dari SPS dirugikan.

#### **4.2 Kasus Posisi: Dugaan Penggelapan Rekening Efek Nasabah PT. SPS.**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah melaporkan penggelapan dana nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) sebesar Rp. 245 miliar kepada Bareskrim Mabes Polri. Dalam kasus ini, Komisaris Utama SPS menggunakan dana dari rekening efek nasabah Sarijaya. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama tersebut dilakukan terhadap 8.700 rekening nasabah. Sebanyak 6.500 rekening merupakan nasabah ritel.

Perusahaan broker saham yang mulai beroperasi pada tanggal 22 Mei 1995 ini menggunakan 17 rekening atas nama orang lain (*nominee*). Uang-uang nasabah selanjutnya disetorkan ke 17 rekening atas nama orang lain (*nominee*). Kemudian dana tersebut digunakan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Dalam pembukuan, SPS memasukkan penggunaan dana oleh Komisaris Utama tersebut dalam pos piutang perusahaan. Ternyata penggunaan uang tersebut tidak dapat ia kembalikan.

Penggunaan dana nasabah oleh Komisaris Utama yang tidak dapat dikembalikan tersebut dianggap sebagai piutang perusahaan yang tak tertagih.

---

<sup>91</sup> Laporan Keuangan PT. Sarijaya Permana Sekuritas Tahun 2007 - 2008

Akibat dari itu semua maka muncul masalah penyimpangan rekening efek nasabah sehingga Komisaris Utama tersebut dikatakan telah melakukan penggelapan rekening efek nasabah.

Adapun kejahatan di pasar modal terdiri dari penipuan, manipulasi pasar dan informasi orang dalam. Karena kasus Sarijaya ini menyangkut rekening efek nasabah sekuritas dan tempat kejadian perkara di ruang lingkup pasar modal, maka menurut Mabes Polri kasus Sarijaya masuk dalam ranah pasar modal, dan perlu ditindak sesuai dengan UU Pasar Modal. Namun pendapat lain muncul dari otoritas Pasar Modal, menurut Kepala Bapepam, A. Fuad Rahmany menganggap kasus ini bukan pelanggaran pasar modal, melainkan kategori pidana umum, yakni penggelapan dan pencucian uang.

Akibat dari kejadian tersebut maka dengan kewenangan yang dimiliki, Bapepam-LK melakukan tindakan dengan mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap tindakan Herman Ramli. Dalam rangka pemeriksaan terhadap kasus SPS, Bapepam-LK melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran, ataupun Pihak lain bila dianggap perlu.
2. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik dalam pelanggarannya, maupun Pihak lain apabila dianggap perlu.
4. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

---

<sup>92</sup> Jusuf Anwar., *op.cit.*, hal.161

Setelah mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang ada terhadap kasus SPS ini, Bapepam menyampaikan kronologis kasus SPS yang disampaikan oleh Ketua Bapepam-LK, A. Fuady Rahmany. Penyampaian kronologis tersebut dikemukakan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa 10 Februari 2009. Berikut kronologis versi Bapepam-LK:

1. **12 Desember 2008**, Direksi SPS menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyatakan perusahaan kesulitan likuiditas karena pembukaan 17 rekening nasabah senilai Rp245 miliar. Pembukaan 17 rekening nasabah tersebut atas nama orang lain (*nominee*).

2. **15 Desember 2008**, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK melakukan pemeriksaan ke Sarijaya. Sedangkan bila BEI memiliki laporan terkait Sarijaya, otoritas bursa itu diminta untuk menyampaikan ke Bapepam-LK.

Komisaris Utama Sarijaya, Herman Ramli, mengakui menggunakan *nominee* untuk transaksi yang dilakukan sejak 2002 dengan menggunakan dana nasabah yang disimpan atas nama Sarijaya. Terdapat indikasi Sarijaya tidak melakukan prosedur yang tepat dalam pelaporan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD).

3. **19 Desember 2008**, Herman Rami dianggap tidak memiliki itikad baik dan Bapepam-LK melakukan upaya pencegahan agar komisaris utama Sarijaya itu dapat diamankan.

Hasil pemetaan permasalahan oleh Bapepam-LK mendapatkan fakta bahwa Herman Ramli diduga melakukan tindak pidana dan melakukan penyimpangan. Sebagai pemegang saham dan komisaris, Herman Ramli seharusnya tidak mempunyai kewenangan itu. Tetapi, Herman Ramli ternyata memiliki akses agar dana nasabah bisa dipindahkan.

Bapepam-LK mengontak Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian RI untuk mengamankan Herman Ramli.

Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany bahkan langsung menghubungi Kepala Bareskrim Komisariss Jenderal Polisi Susno Duadji.

Sementara itu, BEI melakukan pemeriksaan MKBD Sarijaya. Otoritas bursa belum dapat melakukan suspensi karena dampaknya akan cukup besar

4. **24 Desember 2008**, Herman Rami diamankan Bareskrim Mabes Polri.
5. **28 Desember 2008**, Sarijaya melaporkan kepada otoritas bursa dan meminta bantuan karena nasabah mulai menarik dana. Kasus Sarijaya sudah didengar nasabah. Manajemen mengaku memerlukan dana segar. Dalam pernyataan tersebut, Herman Ramli juga bersedia menjamin saham-saham yang dimilikinya.
6. **5 Januari 2008**, Ketua Bapepam-LK mengundang anggota bursa (AB) untuk membahas masalah Sarijaya, terutama guna mencari jalan keluar. Dalam rapat dibahas beberapa opsi antara lain, apakah anggota bursa bersedia membantu kebutuhan dana Sarijaya, atau apakah ada dana talangan. Namun, dalam rapat tersebut tidak diperoleh solusi konkret Tentang sumber dana untuk kebutuhan Sarijaya. Bapepam-LK juga meminta agar anggota bursa bersiap menghadapi penarikan dana.
7. **6 Januari 2009**, BEI menghentikan sementara (*suspend*) aktivitas perdagangan Sarijaya.
8. **9 Januari 2009**, Bapepam-LK menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah yang menimpa Sarijaya.
9. **13 Januari 2009**, Rapat Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organizations* (SRO) membahas verifikasi rekening nasabah. Pada saat bersamaan, dua direksi diamankan Bareskrim Mabes Polri.
10. **14 Januari 2009**, Pukul 10.30 WIB, manajemen Sarijaya mendatangi Bapepam-LK meminta arahan mengingat direksi Sarijaya sudah diamankan.

Kronologis tersebut berdasarkan atas pantauan dan pemeriksaan oleh Bapepam-LK yang ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya ketentuan mengenai tindak pidana penipuan. Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh UUPM, kegiatan pemeriksaan meliputi:

1. Menelaah data/dokumen yang terkait dengan kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas.
2. Melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Pihak-pihak yang diduga mengetahui atas tindakan komisariss utama

Hasil pemeriksaan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK atas kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Komisaris Utama SPS dalam siaran PERS yang ditandatangani oleh Ketua Bapepam-LK, A. Fuad Rahmany pada tanggal 6 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Bareskrim Mabes Polri sebagai upaya pencegahan agar Komisaris Utama PT SPS dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya.  
Bareskrim Mabes Polri dalam hal ini telah melakukan penahanan terhadap Komisaris Utama PT SPS sejak tanggal 24 Desember 2008.
2. Memerintahkan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) untuk mensuspend aktivitas perdagangan PT SPS terhitung mulai tanggal 6 Januari 2009.
3. Memerintahkan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membekukan seluruh aset PT SPS dan aset nasabahnya kecuali untuk penyelesaian transaksi yang telah terjadi sebelumnya kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Memerintahkan PT SPS untuk tidak melakukan perbuatan hukum atas Efek dan dana milik nasabah PT SPS.

Bapepam-LK bersama SRO selanjutnya akan segera melakukan beberapa upaya lanjutan antara lain:

1. Melakukan *due diligence* dan atau audit investigasi atas assets dan *liabilities* PT SPS;
2. Melakukan verifikasi atas Rekening Efek nasabah PT SPS;

3. Melakukan verifikasi dan penilaian atas aset-aset pribadi yang telah diserahkan oleh Komisaris Utama PT SPS termasuk atas status hukum aset-aset tersebut.

Hingga saat ini, Bapepam masih terus melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut untuk menemukan bukti-bukti pendukung lainnya berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran UUPM.

#### **4.3 Analisis Penerapan Prinsip “*Piercing The Corporate Veil*” Terhadap Komisaris Utama PT.Sarijaya Permana Sekuritas.**

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengaturan mengenai prinsip *piercing the corporate veil* (menyibak tirai pembatas) dapat ditemukan dalam rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2), yang secara tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak berlaku dalam hal<sup>93</sup>:

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Jadi pemegang saham yang juga bertindak sebagai komisaris dapat diberlakukan teori ini sehingga tanggung jawabnya tidak terbatas.

Terkait atas kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Komisaris Utama SPS dalam penyalahgunaan rekening efek nasabah, Herman Ramli telah memenuhi unsur-unsur dalam teori *piercing the corporate veil* yang termuat dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu:

---

<sup>93</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

**1. *Penggunaan dana perseroan secara pribadi***

Komisaris Utama Sarijaya, Herman Ramli, mengakui menggunakan *nominee* untuk transaksi yang dilakukan sejak 2002 dengan menggunakan dana nasabah yang disimpan atas nama Sarijaya. Sebagai pemegang saham dan komisaris, Herman Ramli seharusnya tidak mempunyai kewenangan itu. Tetapi, Herman Ramli ternyata memiliki akses agar dana nasabah bisa dipindahkan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dan SRO, Herman Ramli melakukan penyalahgunaan dana nasabah senilai Rp 245 miliar.

**2. *Terdapat perbuatan melawan hukum, penggelapan atau transfer modal secara tidak layak.***

Herman Ramli telah melakukan tindakan penggelapan dengan melakukan pembukaan 17 rekening atas nama Sarijaya tanpa persetujuan pemilik dana yaitu para nasabah SPS. Herman Ramli meminjam uang dari rekening efek nasabah Sarijaya. Dalam pembukuan, Sarijaya memasukkan pinjaman Komisaris Utama tersebut dalam pos piutang perusahaan. Ternyata uang pinjaman tersebut tidak dapat ia kembalikan.

**3. *Permodalan perseroan tidak layak.***

Bursa Efek Indonesia (BEI) memeriksa keuangan anggota bursa pada pertengahan Desember 2008. BEI menemukan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang tidak benar oleh SPS akibat dari pinjaman yang dilakukan oleh Herman Ramli guna membuka 17 rekening atas nama orang lain (*nominee*) yang kemudian karena sesuatu hal maka dana pinjaman tersebut tidak terbayar sehingga berdampak negatif terhadap MKBD.

**4. *Sangat dominan pemegang saham atau komisaris dalam kegiatan bisnis perseroan.***

Sebagai pemilik SPS dan sebagai Komisaris Utama, Herman Ramli sangat dominan dalam melakukan tindakan. Padahal UUPT telah mengatur hak dan kewajiban seorang komisaris. Pada Pasal 108 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Dewan Komisaris melakukan

pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Artinya bahwa Herman Ramli telah melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai komisaris dengan membuat 17 rekening baru atas nama orang lain (*nominee*) dimana seharusnya tindakan tersebut dilarang oleh hukum.

#### **4.3.1 Indikasi Adanya Pelanggaran Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 108 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

Terkait dengan *fiduciary duty*, maka Pasal 114 ayat (2) UUPT menekankan pada tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya pengurusan perseroan. Tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut dibebankan kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Jadi dalam hal ini sama dengan direksi, setiap anggota dewan komisaris memiliki *fiduciary duty* yang sama, meskipun berbeda dengan anggota direksi, yang dapat melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri, dewan komisaris hanya bertindak dalam satu kesatuan sebagai suatu mejelis, berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Sehubungan dengan *fiduciary duty* maka apa yang telah dilakukan oleh Herman Ramli telah melalaikan kewajibannya dalam hal pengawasan. Seharusnya Herman melakukan pengawasan untuk menjaga operasional perusahaan bukannya malah melakukan tindakan pengembosan perseroan dengan membuat Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) tidak layak akibat penggunaan dana nasabah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Herman Ramli selaku komisaris utama tersebut tidak dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah disamping melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris, oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT diberikan tugas untuk memberikan nasehat kepada direksi. Nasehat ini akan menunjukkan sampai seberapa jauh itikad baik dan kehati-hatian (*prudent*) dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya fungsi pemberian nasehat ini adalah

dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi perseroan.

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* menyebabkan, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dilindungi oleh *business judgment rule*, dan karenanya ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan. Dalam hal ini unsur kesalahan dan kelalaian memegang peran penting. Seorang anggota dewan komisaris yang tidak *prudent* dapat dikatakan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 114 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusannya yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahannya atau kelalaiannya.

Pada kasus Herman Ramli, Komisaris Utama ini dengan sengaja dan tidak memiliki itikad baik telah melakukan tindakan diluar kewenangannya. Tindakan yang diluar kewenangannya itu adalah dengan melakukan penyelewengan dana nasabah dengan membuka 17 rekening dan menggunakan dana senilai Rp 245 miliar sejak tahun 2002. Hal tersebut ia lakukan diduga untuk kepentingan pribadi. Ia melakukan upaya penggelapan dana tersebut untuk mendapatkan *gain* atas pembelian saham Sarijaya. Namun hal tersebut berakibat buruk. Untung tak dicapai malah dana nasabah yang menjadi korban.

#### **4.4 Analisis Dugaan Penggelapan Dana Nasabah Sarijaya Oleh Komisaris Utama, Herman Ramli**

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU No.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal disebutkan bahwa Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Atas dasar tersebut Bapepam-LK akan mengambil langkah-langkah

yang dianggap perlu untuk mengungkapkan tindak pidana ditinjau dari aspek hukum yang akan dibebankan kepada Herman Ramli yang telah melakukan tindakan penyalangunaan dana nasabah. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. UU No.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal disebutkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

1. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
3. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Kasus Sarijaya ini dilakukan di ranah hukum Pasar Modal sehingga diterapkan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dan sebagai landasan yuridis bagi Bapepam-LK untuk memeriksa suatu tindak pidana/pelanggaran maka digunakan UU No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

#### **4.4.1 Indikasi Adanya Pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 90 huruf c UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.**

Tindak pidana penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Larangan ini ditujukan terhadap perdagangan efek, pihak-pihak terkait, perusahaan efek dan lain-lain di dalam pasar modal. Juga bagi mereka yang

memiliki kemampuan dan fasilitas teknologi yang dengan itu semua mereka dapat melakukan penipuan.

Setiap pelaku yang terlibat dan terbukti melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 104 UUPM. Beratnya ancaman yang akan dikenai bagi pelaku penipuan dianggap setimpal mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyak investor dan jumlah uang yang amat besar.

Indikasi adanya pelanggaran tindak pidana penipuan yang termuat di dalam Pasal 90 UUPM dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh Herman Ramli. Herman Ramli bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan menggunakan dana nasabah untuk membuka 17 rekening. Siapapun di dalam organisasi perusahaan tidak memiliki hak, termasuk Herman Ramli selaku Komisaris Utama SPS menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi.

Tujuan lain dari Herman Ramli dengan cara tidak menggunakan dananya sendiri namun menggunakan dana nasabah untuk membuka 17 rekening adalah untuk menghindari kerugian untuk diri sendiri.

Disamping itu, Herman Ramli melakukan tindakan membuka 17 rekening tersebut dengan meminjam dana nasabah dengan catatan masuk dalam pos piutang SPS. Padahal tindakan tersebut bukanlah termasuk dalam pos piutang perusahaan. Sehingga ada indikasi tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya dengan membuat pos piutang terhadap penggunaan dana nasabah.

#### **4.4.2 Terpenuhi Syarat Dan Unsur-unsur Penipuan sesuai Dengan Ketentuan Pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.**

Berpedoman pada bunyi ketentuan Pasal 90 UUPM, sedikitnya harus dipenuhi 3 unsur pelanggaran, yakni:<sup>94</sup>

1. Penipuan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan perdagangan efek;
2. Ada kaitannya dengan informasi atau fakta materiil yang disembuyikan maupun yang diungkapkan, tetapi tidak mengandung kebenaran; dan

---

<sup>94</sup> Jusuf Anwar.,*op.cit.*, hal.31

3. Dengan tujuan menguntungkan atau menghindarkan kerugian diri pelaku atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Tiga pedoman yang terdapat pada Pasal 90 UUPM akan memberikan kita suatu gambaran apakah kasus Sarijaya ini memenuhi unsur-unsur yang disebutkan diatas tersebut. Berikut penjelasan ketiga unsur tersebut, yakni:

**1. *Penipuan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan perdagangan efek***

PT Sarijaya Permana Sekuritas merupakan Perusahaan Efek yang melakukan usaha di bidang Pasar Modal. Perusahaan Efek ini mengelola dana nasabah sejak tanggal 22 Mei 1995. Artinya kegiatan dari Perusahaan Efek ini di dalam ranah Pasar Modal. Adapun penipuan yang dimaksud dalam kasus ini adalah Komisaris Utama SPS melakukan pembukaan 17 rekening atas nama orang lain (*nominee*) dengan menggunakan dana nasabah lain yang diduga untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.

Atas pembukaan rekening tersebut diduga sebagai jalan mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi. Namun hal tersebut tidak terjadi malah yang terjadi sebaliknya, SPS mengalami kesulitan likuiditas. Akibat dari tindakan Herman Ramli, maka nasabah SPS dirugikan dikarenakan dana yang selama ini dikelola oleh SPS telah digunakan secara tidak benar, terlebih dilakukan oleh Komisaris Utama yang seharusnya bertindak sebagai pengawas dan memberi nasehat untuk kemajuan perusahaan.

**2. *Ada kaitannya dengan informasi atau fakta materiil yang disembuyikan maupun yang diungkapkan, tetapi tidak mengandung kebenaran.***

Perusahaan broker saham yang mulai beroperasi pada tanggal 22 Mei 1995 ini menggunakan 17 rekening atas nama orang lain (*nominee*). Uang-uang nasabah selanjutnya disetorkan ke 17 rekening fiktif tersebut. Kemudian dana tersebut digunakan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Dalam pembukuan, SPS memasukkan penggunaan dana oleh Komisaris Utama tersebut dalam pos piutang

perusahaan. Ternyata penggunaan uang tersebut tidak dapat ia kembalikan.

Penggunaan dana nasabah oleh Komisaris Utama yang tidak dapat dikembalikan tersebut dianggap sebagai piutang perusahaan yang tak tertagih. Akibat dari itu semua maka muncul masalah penyimpangan tersebut. Sehingga Komisaris Utama tersebut dikatakan telah melakukan penggelapan dana nasabah. Fakta Materiil yang disimpangi adalah dengan memasukan dalam pos piutang perusahaan dana yang digunakan oleh Herman Ramli tersebut sehingga ada faktor kesengajaan untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Akibat dari informasi yang tidak benar tersebut, nasabah SPS dirugikan.

**3. *Dengan tujuan menguntungkan atau menghindarkan kerugian diri pelaku atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.***

Komisaris Utama Sarijaya, Herman Ramli, mengakui menggunakan *nominee* untuk transaksi yang dilakukan sejak 2002 dengan menggunakan dana nasabah yang disimpan atas nama Sarijaya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan pribadi dengan menggunakan dana nasabah. Dengan menggunakan dana nasabah maka jelas sekali bahwa Herman Ramli ingin menghindari kerugian dirinya sendiri.

**4.5 Analisis Sanksi Bapepam-LK Terhadap Komisaris Utama, Herman Ramli, PT.SPS.**

Penegakan hukum dalam Pasar Modal merupakan suatu unsur yang penting untuk mencapai tujuan pasar modal yang efisien, wajar, dan teratur. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan aturan main di pasar modal mempunyai kewenangan-kewenangan baik sebagai lembaga banding, sebagai pemeriksa dan penyidik, dan juga sebagai wahana penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal.

Sebagai lembaga pengawas pasar modal, Bapepam-LK memiliki kekuasaan mutlak yang dikukuhkan dengan pasal 3 dan 4 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Bapepam-LK memiliki kewenangan yang sangat besar untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan di pasar modal.

Dalam menjalankan pengawasannya, Bapepam-LK dapat memberikan sanksi administratif kepada orang atau perusahaan yang berada dalam kendali kewenangannya tanpa harus melakukan pembinaan terlebih dahulu. Sanksi administratif ini dilakukannya dengan alasan bahwa Bapepam-LK melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat.

Bapepam-LK sering kali mengenakan penghentian sementara atau suspensi kegiatan perusahaan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan efek. Walaupun tindakan itu terbukti melanggar peraturan yang ada, maka Bapepam-LK sering memutuskan hal tersebut sebagai pelanggaran administratif belaka, bukan kejahatan di pasar modal. Faktanya, Bapepam-LK hanya melakukan pemeriksaan, bukan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar tersebut.

Dalam kasus dugaan pengelapan dana nasabah PT. Sarijaya Permana Sekuritas, Bapepam-LK menganggap kasus ini bukan merupakan pelanggaran pasar modal, melainkan kategori pidana umum, yakni penggelapan dan pencucian uang. Sebelum terjadinya penghentian sementara kegiatan SPS di dalam bursa, melalui *Self Regulatory Organisation (SRO)*, Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta kepada manajemen SPS dan pemegang saham untuk mengatasi dan mencari solusi, namun pihak manajemen tidak bisa menutupi likuiditas perusahaan. Selanjutnya agar tidak menyebabkan lebih luas lagi dampak dan untuk mencegah timbulnya masalah lebih buruk maka BEI memutuskan untuk menghentikan sementara atau suspensi perdagangan efek SPS dan membekukan seluruh rekening yang ada.

Tindakan menghentikan sementara kegiatan SPS oleh BEI untuk mengantisipasi tidak terjadinya perpindahan dana. Selain itu Otoritas pasar modal, Bapepam-LK, juga membekukan saham milik SPS itu beserta aset yang dimiliki

oleh Herman Ramli yang terdiri dari satu perusahaan pembiayaan, satu perusahaan asuransi dan satu lagi perusahaan plastik.

Tindakan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam menangani kasus Sarijaya ini seperti tidak mencoba menjerat pelaku tindak pidana dalam pasar modal ke dalam Pasal 90 UUPM. Padahal Bapepam-LK memiliki kewenangan yang maksimal untuk melakukan pemeriksaan administratif perusahaan efek. Menurut Pasal 5 huruf (g) angka (2), UU No 8 Tahun 1995: "Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang." Adapun kewenangan Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK. Bapepam-LK membuat aturan yang lebih rinci dan dituangkan ke dalam Keputusan Ketua Bapepam No Kep-16/PM/1998 tanggal 27 Mei 1998 Tentang Pedoman Dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan Mengenai Terjadinya Pelanggaran dan Pelaksanaan Pemeriksaan.

Dalam ketentuan tersebut, Bapepam-LK diwakili oleh Biro Teknis (Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Pengelolaan Investasi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I dan II), dan Biro Pemeriksaan & Penyidikan memiliki fungsi dan tugas sendiri-sendiri, namun masing-masing tidak memiliki fungsi/tugas dan kewenangan menetapkan sanksi. Faktanya, Biro TLE dan Pengelola Investasi sering menggunakan sanksi suspensi berdasarkan alasan Bapepam-LK melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat.

Seperti diketahui, kriteria "tindakan yang diperlukan" dan "mencegah kerugian masyarakat" memiliki pengertian yang sangat luas atau karet. Seharusnya Biro TLE dan Pengelola Investasi menyerahkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK untuk diperiksa dan dilakukan penyidikan, dan bila ditemukan bukti maka selanjutnya diserahkan kepada biro sanksi, yaitu Biro Perundang-undangan dan Hukum untuk mengadakan Rapat Komite Penetapan Sanksi sebelum dibuatkan rekomendasi kepada Ketua Bapepam-LK.

Apapun tindakan yang seharusnya dilakukan oleh otoritas pasar modal tersebut berbeda dengan apa yang dilakukan. Ketua BEI, Erry Firmansyah memberi tanggapan berbeda. Dalam kasus Sarijaya, akan dilakukan penanganan terpisah. Masalah verifikasi Sarijaya akan ditangani oleh Bapepam-LK dan SRO yang terdiri atas BEI, Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sedangkan kasus Herman Ramli akan ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Bapepam-LK menolak melakukan penyidikan dan memproses selanjutnya pelimpahan langsung ke Bareskrim Mabes Polri atas tindak kejahatan pasar modal penipuan dalam kasus Sarijaya. Alasannya adalah Bapepam-LK menganggap kasus ini bukan merupakan pelanggaran pasar modal, melainkan kategori pidana umum, yakni penggelapan dan pencucian uang. Berdasarkan data KSEI per Desember 2008, sub rekening yang tercatat hanya 302.447 pemodal lokal yang berkiprah di pasar modal. Artinya tidak banyak masyarakat Indonesia yang sedang berinvestasi di bidang Pasar Modal. Sehingga Bapepam-LK lebih memfokuskan diri untuk mengembalikan dana nasabah yang digunakan oleh Herman Ramli guna mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia. Bapepam-LK dan SRO akan berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri jika penyidikan kasus Herman Ramli membutuhkan barang bukti seperti aset dan rekening nasabah.

Seharusnya Bapepam-LK dapat menggunakan kewenangannya sebagai penyidik PPNS dalam tindak kejahatan pasar modal, khususnya dalam penanganan kasus Sarijaya ini sehingga Bapepam-LK tidak hanya dapat memaksa pengembalian dana nasabah yang digelapkan oleh Herman Ramli dengan sanksi administratif dan penghentian sementara aktivitas perusahaan, akan tetapi juga dengan menjaring Herman Ramli dengan Pasal 90 UUPM atas tindakan penipuan sehingga pelaku kejahatan di pasar modal itu mendapatkan tindakan hukum yang setimpal dan diharapkan terciptanya efek jera bagi pelaku.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas pada bab sebelum ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjawab permasalahan yang dihadapi.

1. Tindakan yang dilakukan oleh Herman Ramli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) atas pembukaan 17 rekening nasabah atas nama orang lain (*nominee*) merupakan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur penipuan di dalam Pasal 90 UUPM. Karena dilakukan di dalam pasar modal maka tindakan Komisaris Utama ini merupakan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
2. Pertanggungjawaban Herman Ramli menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama bertanggung jawab kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada kreditor perseroan. Pernyataan tersebut dapat memberikan arti bahwa prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan bagi pemegang saham perseroan dan atau pengurus perseroan (dalam hal ini Komisaris Utama perseroan) bilamana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT dilanggar. Pertanggungjawaban tak terbatas ini sampai ke harta pribadi Herman Ramli.

Sedangkan akibat hukum di bidang Pasar Modal apabila terbukti sebagai tindak pidana penipuan akan dikenai Pasal 104 jo Pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan acaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Tindakan yang dilakukan oleh Bapepam-LK lebih fokus pada penyelesaian kerugian nasabah SPS. Selain itu agar dana nasabah bisa kembali secara penuh, Bapepam-LK dan SRO beserta Mabes Polri terus mencari aset-aset milik Herman Ramli. Selanjutnya agar tidak menyebabkan lebih luas lagi dampak dan untuk mencegah timbulnya masalah lebih buruk maka atas permintaan dari Bapepam-LK, BEI memutuskan untuk menghentikan

sementara atau suspensi perdagangan efek SPS dan membekukan seluruh rekening yang ada.

Dalam kasus dugaan pengelapan dana nasabah PT. Sarijaya Permana Sekuritas, Bapepam-LK menganggap kasus ini bukan merupakan pelanggaran pasar modal, melainkan pidana umum, yakni penggelapan dan pencucian uang. Terhadap kasus Sarijaya ini akan dilakukan penanganan terpisah. Masalah verifikasi Sarijaya akan ditangani oleh Bapepam-LK dan SRO yang terdiri atas BEI, Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sedangkan kasus Herman Ramli akan ditangani Bareskrim Mabes Polri.

## 5.2 **Saran**

Adapun saran yang bisa penulis berikan adalah:

1. Pasar Modal dapat berkembang bilamana adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Kepastian hukum disini dapat diartikan dengan sanksi yang jelas bagi siapa saja yang melanggar. Sanksi tersebut berupa sanksi Administratif, sanksi Perdata, dan sanksi Pidana.

Untuk kasus Herman Ramli, Bapepam-LK seharusnya menjerat Komisaris Utama tersebut dengan Pasal 104 jo Pasal 90 UUPM karena dugaan tindak pidana penipuan tersebut dilakukan di wilayah pasar modal. Tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya kepada nasabah atas pembukaan 17 rekening oleh Komisaris Utama. Mencari keuntungan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri dengan menggunakan rekening efek nasabah untuk bermain saham di Pasar Modal. Selain itu adanya unsur kesengajaan berdasarkan pengakuan Herman Ramli bahwa dia melakukan penyalahgunaan dana rekening nasabah sejak Tahun 2002. Kejadian pelanggaran ini bermula atas kecurigaan Bursa Efek Indonesia yang memeriksa keuangan anggota bursa dan menemukan adanya penyalahgunaan dana nasabah dan

pelaporan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang tidak benar oleh SPS.

Badan Pengawas Pasar Modal seharusnya melakukan pengawasan secara periodik dan menyeluruh terhadap perusahaan efek. Bila terdapat indikasi kejanggalan terhadap laporan MKBD maka dengan kewenangan yang dimiliki, Bapepam-LK dapat memanggil pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut untuk dimintai keterangan. Dan apabila terbukti terjadi penyalagunaan dana dan pelaporan MKBD yang tidak benar maka perusahaan efek tersebut harus diberi sanksi yang berat sebab dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu pelanggaran di bidang pasar modal mengandung sanksi yang sangat berat dan dapat bersifat akumulatif.

Sanksi yang berat dikarenakan akibat yang ditimbulkan terhadap kasus pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan efek yang berantai dan meluas. Hal ini mengingat seriusnya dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran tersebut yang tidak hanya bersifat materiil-individual (kebendaan dan hanya menyangkut orang-orang tertentu), tetapi juga mempunyai dampak psikologis terhadap pasar dan kepercayaan masyarakat.

2. Bapepam-LK dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pasar modal dapat menjerat ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya selain Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-undang lain itu adalah Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini berguna untuk menyeret pelaku tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai organ perusahaan yang dalam hal ini kedudukannya sebagai Dewan Komisaris. Sehingga pertanggungjawabannya jadi tak terbatas bilamana aset perusahaan dan kerugian yang di tanggung ternyata kurang.

Perusahaan efek sebagai salah satu badan hukum yang tunduk terhadap UUPT sekaligus juga tunduk terhadap UUPM mau tidak mau

harus mengikuti segala aturan dan tata tertib di dalam pasar modal. Penerapan hukum yang dilakukan UUPM kepada pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal, salah satunya perusahaan efek, memberi kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bilamana terjadi suatu tindakan hukum yang menyangkut organ perusahaan yang menyimpang di dalam pasar modal maka Bapepam-LK akan mengambil tindakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban organ perusahaan tersebut. UUPM dan UUPT dapat dijadikan sebagai dasar hukum penerapan kebijakan dalam memberikan sanksi terhadap organ perusahaan tersebut.


Menurut pandangan penulis, Komisaris Utama SPS dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai ke harta pribadinya karena tindakan yang dilakukannya mengakibatkan kerugian perseroan dan pihak ketiga yaitu para nasabah SPS. Pertanggungjawaban tak terbatas ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Selain itu dapat pula diterapkan Pasal 104 jo Pasal 90 UUPM terhadap Komisaris Utama SPS karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan di dalam Pasar Modal. Dugaan tindak pidana penipuan dalam Pasar Modal ini terkait tindakan Komisaris Utama yang telah melakukan pembukaan 17 rekening atas nama orang lain (*nominee*) dengan menggunakan rekening efek nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan atau menghindari kerugian pribadi.

3. Bapepam-LK seharusnya dapat menggunakan kewenangannya sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam tindak kejahatan pasar modal, sehingga Bapepam-LK tidak hanya dapat memaksa pengembalian dana nasabah dengan sanksi administratif dan penghentian sementara kegiatan perusahaan, akan tetapi juga dengan menjerat pelaku kejahatan di pasar modal dengan sanksi perdata dan pidana, agar tercipta efek jera.

Menurut penulis, Bapepam-LK tidak tepat menyatakan bahwa kasus Herman Ramli ini merupakan pelanggaran pidana umum sebab

pada kenyataannya tindak pidana tersebut dilakukan di pasar modal sehingga tepat bila Herman Ramli dijerat dengan UUPM yaitu tindak pidana penipuan pasar modal. Terkait tindak pidana penipuan di dalam pasar modal maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 104 jo Pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan acaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penulis juga berpendapat bahwa Bapepam-LK harus menggunakan Pasal 3 ayat (2) UUPT guna mengembalikan dana nasabah yang telah disalahgunakan oleh Komisaris Utama, Herman Ramli. Hal ini diperlukan karena menurut Bapepam-LK dan SRO bahwa nilai aset yang dimiliki SPS tidak mencukupi untuk pengembalian dana nasabah. Sehingga diperlukan UUPT untuk menyita semua aset pribadi Komisaris Utama guna mengembalikan dana nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Referensi

- A. Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1999.
- Anwar, Jusuf. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. ALUMNI, 2008.
- Chatamarrasjid. “*Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the corporate veil), Kapita Selekta Hukum Perusahaan*”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Darmawan, Komang. “*Ada Apa Dengan Herman Ramli*”. Majalah Investor: Februari 2009.
- Elly, AF dan JS Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips, 1996.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Herawatie, “*Insider Trading dan Beberapa Pelanggaran Lainnya di Pasar Modal*”. Jakarta, Agustus 1995.
- Nasarudin, M. Irsan. “*Peranan Pasar Modal Dalam Pembangunan Nasional*”. Makalah Pada Seminar Tentang Pasar Modal. Jakarta, September 1993.
- Nasarudin, M. Irsan. “*Resiko Investasi Pada Surat Berharga Pasar Modal*” *Hukum dan Pembangunan, Edisi Khusus*. Maret, 2000.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1966.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. *Sendi-Sendi Hukum Perdata*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.

- Ridho, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1986.
- Safitri, Indra. "Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia". [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).
- Safitri, Indra. "*Kejahatan Di Pasar Modal*" dalam *Catatan Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Global Book, 1998.
- Smith, Douglas G. "*Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries*". George Mason University Law and Economics Research Paper Series 08-08. [http://ssrn.com.abstract\\_id=090027](http://ssrn.com.abstract_id=090027).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 4. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*. Jakarta: PT. Eresco, Bandung, 1979.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Masa, 1987.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001  
Fax. (021) 3857917  
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

## SIARAN PERS

### HASIL PEMERIKSAAN BAPEPAM-LK ATAS KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN KOMISARIS UTAMA PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

Jakarta, 6 Januari 2009

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Bapepam-LK atas Perusahaan Efek PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS), bersama ini disampaikan bahwa Bapepam-LK menemukan adanya dugaan penyalahgunaan Rekening Efek nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT SPS.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Bapepam-LK telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Bareskrim – Mabes Polri sebagai upaya pencegahan agar Komisaris Utama PT SPS dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya.

Bareskrim – Mabes Polri dalam hal ini telah melakukan penahanan terhadap Komisaris Utama PT SPS sejak tanggal 24 Desember 2008.

2. Memerintahkan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) untuk mensuspend aktivitas perdagangan PT SPS terhitung mulai tanggal 6 Januari 2009.
3. Memerintahkan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membekukan seluruh aset PT SPS dan aset nasabahnya kecuali untuk penyelesaian transaksi yang telah terjadi sebelumnya kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Memerintahkan PT SPS untuk tidak melakukan perbuatan hukum atas Efek dan dana milik nasabah PT SPS.

Bapepam-LK bersama SROs selanjutnya akan segera melakukan beberapa upaya lanjutan antara lain:

1. Melakukan *due dilligence* dan atau audit investigasi atas *assets* dan *liabilities* PT SPS;
2. Melakukan verifikasi atas Rekening Efek nasabah PT SPS;
3. Melakukan verifikasi dan penilaian atas aset-aset pribadi yang telah diserahkan oleh Komisaris Utama PT SPS termasuk atas status hukum aset-aset tersebut.

Bapepam-LK bersama SROs akan terus melakukan berbagai upaya dan tindakan hukum yang diperlukan guna menjaga kepercayaan pelaku pasar pada umumnya dan melindungi kepentingan investor pada khususnya.

Jakarta, 6 Januari 2009

Ketua,

t.t.d

A. Fuad Rahmany

Aspek hukum..., Deny Wahyudi, FHU, 2009 NIP. 060063058



Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN**  
PENG-001/BEI.ANG/01-2009

Sehubungan dengan adanya ketidakakuratan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan penyalahgunaan rekening efek nasabah oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas, maka Bursa mensuspend seluruh kegiatan perdagangan Efek tehitung sejak tanggal 6 Januari 2009.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 6 Januari 2009  
PT Bursa Efek Indonesia

  
**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama  
  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

  
**T. Guntur Pasaribu**  
Direktur

**Tembusan Yth,**

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas

PNPD Surat-Surat-BPPM Euraesprtal

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone [62-21] 515-0515 [Hunting] Fax : Corporate Secretary : [62-21] 515-0330 General Affairs Division : [62-21] 515 0220  
[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)



---

SIARAN PERS  
TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS SUSPENSI  
PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

Jakarta, 06 Februari 2009

---

Menindaklanjuti Siaran Pers perihal yang sama sebelumnya tertanggal 23 Januari 2009, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 6 Februari 2009, Tim Gabungan Bapepam-LK dan SROs (Tim Gabungan) telah selesai melakukan rekonsiliasi atas 99% dari total nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) yang mengajukan klaim atas saham yang diserahkan SPS kepada Tim Gabungan.
2. Klaim atas saham yang telah selesai direkonsiliasi oleh Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas akan diserahkan kepada SPS pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009 untuk segera dilakukan verifikasi final oleh SPS.
3. Bapepam-LK memerintahkan SPS (baik kantor pusat, kantor cabang, maupun mitra SPS) **mulai Rabu tanggal 11 Februari 2009** untuk melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah terkait hasil verifikasi final SPS.
4. Dalam hal terdapat permintaan nasabah yang berupa perintah untuk melakukan pemindahan saham, maka nasabah bersangkutan wajib mengisi formulir pemindahan saham dan menyerahkannya kepada SPS.  
Guna memastikan bahwa pelaksanaan perintah nasabah tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh SPS, Bapepam-LK dan SROs akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
5. Terkait dengan keberadaan beberapa calon pembeli SPS, pada prinsipnya kami mendukung hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Siaran Pers ini disampaikan untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 6 Februari 2009

a.n. Ketua  
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek,

ttd.

**Nurhaida**  
NIP 060077705



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001  
Fax. (021) 3857917  
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

---

## SIARAN PERS

### TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS SUSPENSII PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

Jakarta, 23 Januari 2009

---

Menindaklanjuti Siaran Pers perihal yang sama sebelumnya tertanggal 6 Januari 2009, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. PENGAJUAN KLAIM NASABAH**

1. Per tanggal 22 Januari 2009, jumlah nasabah yang telah mengajukan klaimnya kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) berjumlah 7147 nasabah atau 88% dari total nasabah.
2. Terhadap klaim yang telah disampaikan kepada SPS tersebut telah dilakukan proses sebagai berikut :
  - a. Verifikasi oleh SPS;
  - b. Penerusan hasil verifikasi dari SPS ke Tim Gabungan Bapepam-LK dan SROs (Tim Gabungan) untuk dicek kesesuaiannya dengan data yang terdapat dalam sistem C-BEST di KSEI.
3. Selanjutnya, Tim Gabungan akan menyampaikan hasil pengecekan data tersebut kepada SPS.
4. Dengan harapan bahwa semua proses berlangsung dengan lancar, diperkirakan pada awal bulan Februari 2009 ini, terhadap beberapa klaim nasabah yang telah berhasil diverifikasi secara final oleh SPS dan cek ulang oleh Tim Gabungan, mulai dapat dilakukan terhadapnya tindakan sesuai dengan permintaan nasabah dari Efek tersebut oleh SPS.
5. Terhadap klaim yang diajukan setelah tanggal 22 Januari 2009, akan diproses sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah dilakukan atas klaim yang masuk sebelumnya.
6. Untuk mempercepat penyelesaian proses verifikasi oleh SPS, maka kepada nasabah yang belum menyampaikan klaimnya, diminta untuk **segera** menyampaikan klaimnya kepada SPS.

#### **B. DUE DILLIGENCE / AUDIT INVESTIGASI ATAS ASSETS DAN LIABILITIES SPS**

1. Tim Gabungan hingga saat ini masih memfokuskan kegiatannya pada upaya mempercepat proses pengecekan ulang terhadap hasil verifikasi SPS atas klaim nasabah khususnya klaim nasabah atas Efek, oleh karena itu Tim Gabungan belum dapat melaksanakan *due dilligence*.
2. Dalam hal terdapat calon pembeli SPS, maka calon pembeli tersebut dapat melaksanakan *due dilligence* untuk kepentingannya.
3. Calon pembeli sebagaimana dimaksud pada butir B.2 diatas, dalam membuat kesepakatan dengan SPS, diminta untuk tetap memperhatikan sekaligus mempertimbangkan kepentingan nasabah SPS.

Demikian Siaran Pers ini disampaikan untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 23 Januari 2009

a.n. Ketua  
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek,

t.t.d

**Nurhaida**  
NIP 060077705



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001  
Fax. (021) 3857917  
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

---

**SIARAN PERS**  
**TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS SUSPENSII**  
**PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS**

Jakarta, 9 Januari 2009

---

Menindaklanjuti suspensi PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bapepam-LK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta SPS telah membentuk *help desk* di SPS, Bapepam-LK, BEI, KPEI, dan KSEI untuk memberikan penjelasan kepada nasabah tentang prosedur klaim.
2. Prosedur pengajuan klaim nasabah SPS dapat dilihat dan *download* di website SPS ([www.sarijayasecurities.com](http://www.sarijayasecurities.com)), Bapepam-LK ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)), BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), KPEI ([www.kpei.co.id](http://www.kpei.co.id)), dan KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) serta akan diumumkan di media massa berperedaran nasional pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2009.
3. Bapepam-LK, BEI, KPEI, dan KSEI telah membentuk tim gabungan yang mengawasi proses verifikasi pengajuan klaim nasabah yang dilakukan oleh SPS.
4. Bapepam-LK, BEI, KPEI, dan KSEI sedang melakukan *due diligence* dan audit investigasi atas *assets* dan *liabilities* SPS.

Demikian Siaran Pers ini disampaikan untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 9 Januari 2009

a.n Ketua,  
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek

t.t.d

Nurhaida  
NIP 060077705

# Flow Penanganan Klaim Nasabah SP

